

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamanya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi, bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa/siswi baru, kenaikan kelas, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini ditengarai diwarnai suap agar mendapatkan jumlah anggaran yang diinginkan. Saat ini pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan ataupun identitas juga rawan dengan suap umpamanya surat keterangan mengenai umur, status perkawinan untuk

calon TKI, pembuatan paspor, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap sudah menjadi masalah yang multi dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi bahkan masalah keamanan.

Suap (bribery) bermula dari asal kata briberie (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut bribe, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.¹

Suap-menyuap bersama- sama dengan penggelapan dana-dana publik (embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary

¹ Prof. Dr. Muladi, SH. Hakekat suap dan Korupsi [WWW.Kompas](http://WWW.Kompas.com) Cyber Media .com diakses 12 April 2006

crime), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).

Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat; dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan; bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur; mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.

Selanjutnya secara empiris terbukti bahwa kemungkinan keterkaitan antara suap dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan tindak pidana korupsi termasuk suap sebagai salah satu kejahatan yang menghasilkan atau merupakan sumber dana yang bisa dicuci (predicate crime).

Tindak pidana suap kelas kakap berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. suap tidak mustahil sudah bersifat transnasional, contohnya adalah apa yang dinamakan commercial corruption, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang.

Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (human security) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun

transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar code of conduct sebagai aparatur negara.

Dengan demikian, tampak bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi, bahaya terhadap human security, dan sebagainya.

Reformasi (reform movement) harus ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (indexs) demokrasi. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan salah satu agenda reformasi di samping amandemen UUD 1945, promosi dan perlindungan HAM, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, penguatan civil society, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, desentralisasi (otonomi daerah), supremasi sipil, dan lain-lainnya.

Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "the cancer of developing countries") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan.

Pelbagai substansi hukum (legal substance) telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan Indonesia telah meratifikasi UN Convention Against Corruption 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Dari sisi struktur hukum (legal structure) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan ad hoc. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial

Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (legal culture of the insider) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.

Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaapan aktif (actieve omkoopning atau active bribery) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaapan pasif (passive omkoopning atau passive bribery), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk retour-commissie atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); 'Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suap-menyuap dalam pemilu (money politics) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Banyak sekali instrumen regional (misalnya EU, Inter- American, African Union, Southern African Development Community) maupun organisasi internasional (misalnya OECD, GRECO) yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya instrumen-instrumen itu mengerucut dalam

bentuk UN Convention Against Corruption, 2003. Dalam Konvensi PBB ini ruang lingkup bribery diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif.

Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (bribery in the private sector) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (obstruction of justice). Untuk membahas lebih jauh masalah suap ini maka dipandang perlu melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa Kompendium Pidana Suap.

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan kompendium bidang pidana suap dimaksudkan untuk memberikan pemikiran dan pendapat/doktrin mengenai tindak pidana suap. Hasil kegiatan ini dapat digunakan menjadi masukan bagi para pihak yang memerlukan terutama yang bertugas dan berfungsi menegakkan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana suap/korupsi. Sehingga diperoleh bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak, untuk pembuatan Undang-undang atau perbaikan peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan penegakan hukum

C. Metode Kerja

Kegiatan Kompendium ini dilakukan dengan cara:

1. Inventarisasi peraturan-peraturan hukum tertulis/tidak tertulis tentang pidana suap; hasil penelitian/kajian/literatur lain yang membahas suap
2. Sistematisasi bahan-bahan/makalah

D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan, terhitung mulai bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.

E. Organisasi

- Ketua : Antonius P.S. Wibowo S.H . MH
- Sekretaris: Mosgan Situmorang S.H, M.H
- Anggota : 1. Luhur Istighfar, S.H. M.Hum
2. Ai Mulyadi Mamur S.H
3. Muji Kartika Rahayu, SH
4. Ady Kusnadi, SH., M.H, CN
5. Marulak Pardede, S.H. M.H. APU
6. Syprianus Aristeus, S.H. MH
7. Drs. Edi Djunaedi
8. Widya Osman, SH
- Asisten : 1. Fawahid Haidar
2. Komari, S.Sos
- Pengetik : 1. Nurlela Sari
2. Slamet Hartono

II
SUAP DI DUNIA PENDIDIKAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN
Oleh: Antonius Ps Wibowo, SH.,MH

A. Umum (batasan atau pengertian)

Untuk menjamin terjaganya keutuhan, kesempurnaan dan keaslian citra perspektif pendidikan yang efektif dan efisien, diperlukan adanya norma-norma kehidupan yang baik secara formal maupun materiil – psikologis mampu mendatangkan kesadaran dan bila perlu paksaan bagi setiap orang untuk senantiasa mentaati berbagai norma, kode etik, dan nilai-nilai kebaikan yang melandasi kehidupan dunia pendidikan. Apabila dilakukan penelaahan secara seksama, maka yang dituntut oleh dunia pendidikan adalah setiap orang menghormati dunia pendidikan sebagai dunia yang paling anti dan paling peka terhadap berbagai macam dan bentuk penyelewengan (A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan, dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia – Suatu Tinjauan Yuridis Edukatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986).

Secara yuridis – formal, tanggung jawab terletak di belakang atau setelah sikap tindak/perbuatan, dalam arti bahwa sesudah melakukan perbuatan maka secara yuridis – formal seseorang baru dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat dibenarkan menurut penilaian yang sewajarnya atau yang seharusnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Sedangkan secara yuridis-psikologis, tanggung jawab berikut sanksinya pada gambaran pemikiran seseorang dapat seakan-akan berada di depan atau sebelum melakukan perbuatannya. Jadi sebelum seseorang berbuat, yang bersangkutan sudah sadar dan seharusnya sudah menyadari tentang akibat apa saja yang mungkin harus dipikul.

Dengan telah timbulnya pikiran, perasaan, dan kemauan yang spontan untuk senantiasa bertanggung jawab, maka di sini berarti bahwa jiwa bertanggung jawab telah ada dalam diri orang yang bersangkutan. Situasi dan kondisi seperti inilah yang didambakan oleh dunia pendidikan yang murni. Tetapi kondisi dan pandangan tersebut barulah hanya suatu harapan yang belum merupakan jaminan.

Demi kepastian hukum dan untuk menjaga berbagai kemungkinan tentang masih terjadinya berbagai penyelewengan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan, maka bidang pendidikan perlu diperkuat dengan norma hukum yang secara tegas dan terperinci mengatur perihal berbagai penyelewengan untuk dikenai sanksi hukum.

Sebagai tujuan akhir dari diadakannya pengaturan perihal tindak pidana di bidang pendidikan adalah (A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan – Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Ghalia Indonesia, 1985):

1. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan;
2. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab;
3. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku;
4. Mengikutsertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan;
5. Sesegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.

B. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

Secara umum dan garis besar, tindak pidana di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas, op. cit, halaman 32-47):

1. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya;
2. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya;
3. Baik disengaja maupun tidak disengaja;
4. Pelakunya dapat siapa saja, baik itu seseorang pengajar, seorang murid, maupun wali/orangtua murid;
5. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan adalah salah dan terlarang, tetapi berdasarkan nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan.

Unsur pertama: sikap tindak tersebut dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa bidang pendidikan menjadi sasaran atau menjadi bidang korban dari dilakukannya sikap tindak yang negatif. Sedangkan perkataan “berbagai kaitan yang ada di dalamnya” memberikan suatu kesan pada kita bahwa sikap tindak negatif tersebut dapat membawa pengaruh akibat buruk yang amat besar dan luas terhadap segenap factor, misalnya pengaruh spiritual-eksistensial pendidikan.

Unsur kedua: sikap tindak tersebut berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa sikap tindak

tersebut jelas-jelas merupakan suatu penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan. Akibatnya, walau apapun tujuan dan alasannya, suatu penyelewengan tetaplah merupakan penyelewengan yang tidak dapat dibenarkan.

Unsur ketiga: sikap tindak tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Mengenai tidak dikenalnya perbedaan antara disengaja atau tidak disengaja, hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam penuntutan tanggung jawab terhadap pelakunya.

Unsur keempat: pelakunya dapat siapa saja. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas dan menjamin kemampuan jangkauan hukum untuk menuntut tanggungjawab terhadap setiap pelaku penyelewengan terhadap dunia pendidikan.

Unsur kelima: sikap tindak tersebut berwujud sebagai suatu kesalahan, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

C. Suap Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

Dalam makalah Ade Irawan (ICW/Koalisi Pendidikan) yang berjudul :”Privatisasi dan Korupsi Dalam Pendidikan Nasional”, dikesankan bahwa kegiatan privatisasi dapat merupakan jalan terjadinya kegiatan suap dan atau sebaliknya, bahwa kegiatan suap menjadi tumbuh subur karena adanya kegiatan privatisasi. Kegiatan privatisasi ini dilakukan baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi dengan dasar hukum atau latar belakang yuridis yang bermasalah. Dalam tataran pelaksanaan privatisasi, juga terdapat kesamaan waktu dan pola dalam proses privatisasi di sekolah dan di perguruan tinggi sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

Terdapat Kesamaan Waktu dan Pola Dalam Proses Privatisasi di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Jenjang Proses	Sekolah	Perguruan Tinggi
Kebijakan	Manajemen Berbasis Sekolah	Badan Hukum Milik Negara
Dasar Hukum	Kepmen 044/U/2002	PP 61/1999 (PT – Badan Hukum) PP 152/2000 (UI), PP 153/2000 (UGM), PP 154/2000 (IPB), PP 155/2000 (ITB), PP 06/2004 (UPI)
Latar Belakang	- Pengelolaan Bisa Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel - Mutu Sekolah Akan Meningkatkan	-Pengelolaan Bisa Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel - Mutu PT Akan Meningkatkan
Organ Penting	Komite Sekolah (Wakil Stakeholder)	Majelis Wali Amanat (Wakil Stakeholder)
Awal Pelaksanaan	1998 (uji coba)	1999 (Uji coba)
Akses Bagi Kel. Miskin	Subsidi Silang	Subsidi Silang
Kontrol Birokrasi	Kepala Sekolah	Majelas Wali Amanat

Sumber: "Privatisasi Dan Korupsi Dalam Pendidikan Nasional" , Pengantar Diskusi, oleh: Ade Irawan (ICW/Koalisi Pendidikan), makalah, tanpa tahun.

Privatisasi yang didorong oleh melemahnya kemampuan ekonomi pemerintah dalam menanggung dan atau mensubsidi biaya pendidikan bagi warga negaranya, yang seringkali disuarakan sebagai salah satu solusi terhadap pelayanan yang buruk di bidang pendidikan, tidak dengan segera menghadirkan perbaikan pelayanan di bidang pendidikan. Untuk mengetahui apakah benar bahwa privatisasi berdampak positif pada peningkatan pelayanan bidang pendidikan, dibutuhkan waktu untuk membuktikannya dan ketepatan ukuran yang dipergunakannya. Tabel berikut ini (diambil dari makalah Ade Irawan sebagaimana tersebut di atas) mengungkapkan kondisi ruang belajar yang buruk, serta berbagai pungutan yang dibebankan pada orang tua

PELAYANAN BURUK

Kondisi Ruang Belajar

No	Bangunan / Gedung	Kondisi Bangunan Ruang Belajar						Jumlah
		Layak pakai	%	Rusak Berat	%	Rusak Ringan	%	
1	SD	364.440	42,12	201.237	23,26	299.581	34,62	865.258
2	SMP	155.283	82,29	9.599	5,12	23.598	12,59	187.480
3	SMA	72.408	92,34	1.588	2,03	4.416	5,63	78.412
4	SMK	89.507	92,00	2.919	3,00	4.864	5,00	97.290

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas (2003)

murid/mahasiswa yang merupakan salah satu bukti pelayanan yang buruk di bidang pendidikan.

Tabel: Berbagai jenis pungutan di sekolah.

No	Pungutan	No	Pungutan
1	Biaya Raport	20	Biaya Les (Tiap Pertemuan)
2	Biaya Sampul Raport	21	Biaya Administrasi Ambil Raport
3	Biaya Foto Raport	22	Uang Mutasi
4	Biaya Perbaikan WC	23	Biaya Ekstrakurikuler
5	Biaya Baju Olahraga	24	Biaya Olahraga
6	Biaya Baju Batik		Lari Sewa Tempat/Lapangan * Renang * Sewa Bola
7	Biaya Guru Bantu/Honor	25	Biaya Masak (Tata Boga)
8	Biaya Buku Pelajaran	26	Pungutan Awal Tahun
9	Biaya Kartu Bayaran	27	Biaya untuk Membuat Sarana Olahraga
10	Biaya Sewa Buku Pelajaran	28	Biaya Ujian Bayangan
11	Biaya Buku LKS (Lembar Kerja Siswa)	29	Biaya Pembangunan Sarana ibadah
12	Biaya Buku Sangkil (Seperti IKS)	30	Infak Jum'at
13	Biaya Potocopy Ujian	31	Uang Sumbangan Sekolah
14	Biaya Beli Disket	32	Uang Kunti (Rangkuman dan ada soal)
15	Biaya Kursus Komputer	33	Sumbangan untuk Pompa
16	Biaya Ujian Komputer	34	Biaya Mutasi Guru/Kepsek
17	Biaya Menumpang Sekolah*	35	Biaya Kawinan Guru
18	Biaya SPP	36	Biaya Potocopy Ujian harian
19	Biaya Nilai untuk Olahraga	37	Biaya Membeli Kapur (Seminggu Seribu)
		38	Biaya ekstrakurikuler

ATURAN PRIVATISASI

Aturan	Penjelasan
UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 31 Ayat (2); Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ▪ Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"
UU 20/2003 SISDIKNAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 1, Bab 1, Ayat (18); "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah". ▪ Pasal 9 UU Sisdiknas; masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan", ▪ Pasal 11; Ayat (1), "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi", ▪ Pasal 11 Ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". ▪ Pasal 12 Ayat 2 (b) Setiap Peserta Didik Berkewajiban; Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.
UU 14/2005 Guru	Mendorong munculnya guru-guru kontrak
PERMEN 11/2005 BUKU TEKS	Pasal 10 Ayat (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi
RUU BHP (versi Depdiknas 12 Oktober 2005	Pasal 22 Ayat (3); Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan sumberdaya dalam bentuk hibah kepada BHP sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Tindak pidana suap di lingkungan pendidikan, semenjak berlakunya UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pola Korupsi Pendidikan

Lapisan Korupsi	Pelaku	Modus
Korupsi Level Pertama	Guru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menarik pungutan dari siswa. ▪ Kerjasama dengan penerbit/supplier buku
Korupsi Level Kedua	Kepala sekolah sering dibantu komite sekolah dan dinas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menarik pungutan dari siswa. ▪ Memanipulasi APBS : penyunatan program&dana, anggaran ganda, aktivitas fiktif. ▪ Kerjasama dengan penerbit/supplier buku ▪ Menarik pungutan untuk kenaikan pangkat/golongan guru ▪ Memberi upeti/suap kepada birokrasi di atasnya (penilik sekolah), dinas pendidikan (biaya koordinasi) maupun untuk 'uang keamanan' bagi aparat keamanan. ▪ Rekayasa subsidi/beasiswa: manipulasi penerima, penyunatan, penerima fiktif.
Korupsi Level Ketiga	Dinas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipulasi tender: untuk pengadaan barang, dan proyek-proyek yang diperuntukan bagi sekolah. ▪ Kerjasama dengan penerbit/supplier buku ▪ Rekayasa subsidi/beasiswa: manipulasi penerima, penyunatan, penerima fiktif.
Korupsi Level Keempat	Depdiknas	Manipulasi tender: penunjukan langsung, tender arisan.

Pidana Korupsi, dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa suap merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Berikut ini tabel tentang pola korupsi di dunia pendidikan:

Ade Irawan mengemukakan empat penyebab utama terjadinya korupsi (termasuk di dalamnya Suap) di lingkungan pendidikan, yang meliputi:

1. Peran dan kewenangan Kepala Sekolah yang terlalu dominan, dalam arti bahwa semua kebijakan akademis maupun finansial, direncanakan dan dikelola oleh Kepala Sekolah.
2. Minimnya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa masyarakat (orangtua siswa) tidak diajak membicarakan pengelolaan sekolah, melainkan mereka hanya dikumpulkan setiap tahun ajaran baru untuk menawar besarnya dana yang dibebankan pada mereka.
3. Minimnya transparansi, yaitu kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
4. Tidak adanya akuntabilitas, yaitu tidak adanya pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dari masyarakat, terutama orang tua siswa.

Pada level pengelolaan perguruan tinggi, dominasi kebijakan akademis maupun finansial, tidak se dominan pada kepala sekolah, karena pada umumnya aspek management suatu perguruan tinggi, sudah lebih maju dibandingkan dengan aspek management sekolah. Sudah lazim bahwa di perguruan tinggi terdapat beberapa wakil atau pembantu rektor/direktur, disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas serta kontrol yang efektif, yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan akademis maupun finansial.

Perihal minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi, disebabkan karena belum adanya aturan yang baku serta rinci yang menjadi rujukan bagi pelaksanaan menampung partisipasi masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai saat ini juga belum/tidak berhasil memberikan panduan seperti yang

diharapkan. Dalam pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas ditentukan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Idealnya, dalam pasal 4 UU Sisdiknas tersebut juga dicantumkan ketentuan tentang perlunya disusun peraturan pemerintah dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatnya lebih rendah, untuk menjabarkan lebih lanjut tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat tersebut.

Kewajiban tentang perlunya disusun peraturan khusus mengenai partisipasi masyarakat tersebut, ditegaskan kemudian dalam bab XV tentang partisipasi masyarakat, tetapi sayangnya, peraturan tersebut hingga kini belum terbentuk.

Apabila dapat disepakati bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah/pendidikan merupakan penyebab terjadinya suap dan atau korupsi di sekolah/pendidikan, maka pengaturan yang memadai tentang tatacara dan ruang lingkup partisipasi masyarakat, yang seharusnya diamanatkan oleh Pasal 4 dan bab XV UU Sisdiknas, dapat merupakan solusi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana suap/korupsi di sekolah/pendidikan.

Kelemahan mendasar seperti terlihat dalam pasal 4 UU Sisdiknas sebagaimana tersebut di atas, ternyata diulangi lagi dalam pasal 8 UU Sisdiknas. Pasal 8 UU Sisdiknas yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, ternyata tidak memberikan panduan yang memadai tentang bagaimana partisipasi masyarakat harus dijalankan. Dalam pasal ini, hanya terdapat dua norma hukum yang sangat tidak memadai dalam memberikan panduan mengenai partisipasi masyarakat tersebut. Analog dengan pandangan sebagaimana penulis kemukakan dalam alinea di atas, seharusnya pasal 8 UU Sisdiknas diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, yang mampu memberikan panduan rinci tentang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Perihal transparansi pengelolaan keuangan sekolah, UU Sisdiknas telah memberikan panduan umum, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 48 yang menentukan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal ini juga menentukan bahwa perlu segera dibuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan norma umum tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan tersebut, yang diharapkan mampu memberikan panduan yang lengkap tentang pengelolaan dana pendidikan. Apabila peraturan pemerintah tersebut telah ada, dan kemudian dijalankan secara benar, diharapkan bahwa pengelolaan dana pendidikan dapat berjalan secara adil, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya suap dan atau korupsi di sekolah/pendidikan.

D. Langkah-langkah Penanganan

1. Langkah Preventif

(a) Pemberhentian Sementara.

Tindak pidana suap di dunia pendidikan, dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain pengelola sekolah/ perguruan tinggi dan aparat/birokrat pemerintah yang mengelola pendidikan. Ade Irawan mengemukakan bahwa korupsi di dunia pendidikan meliputi empat level, yaitu level pertama, dengan pelaku guru; level ke dua, dengan pelaku kepala sekolah dengan dibantu komite sekolah dan dinas pendidikan; level ke tiga, dengan pelaku dinas pendidikan; dan level ke empat, dengan pelaku depdiknas. Yang dimaksud dengan korupsi/suap yang melibatkan aparat/birokrat pemerintah adalah korupsi pada level ke dua, ke tiga, dan ke empat.

Dalam kaitannya dengan suap/korupsi yang melibatkan birokrat pemerintah, instrumen pemberhentian sementara dari jabatan, dapat dipandang sebagai langkah preventif maupun langkah kuratif. Akan merupakan langkah preventif apabila dikedepankan efek jera yang ditimbulkan dari instrument tersebut bagi aparat pemerintah lainnya, sehingga aparat lainnya mempunyai

rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi/suap. Apabila tidak dikedepankan efek jera yang ditimbulkannya, maka instrumen pemberhentian sementara tersebut merupakan langkah kuratif.

Instrumen pemberhentian sementara ini, merupakan inovasi dari berbagai macam sanksi yang dikenal dalam PP (Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP No. 30/1980, dikenal berbagai macam pemberhentian pegawai negeri sipil, antara lain pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, dan lain-lainnya.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR (TAP-MPR) No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28/1999 (keduanya merupakan aturan tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN), pemberhentian sementara dari jabatan publik bagi si-penyelenggara negara, apabila yang bersangkutan terindikasi menerima suap dan atau melakukan KKN dan atau perbuatan pidana/tercela lainnya, sudah pantas dan selayaknya untuk dicoba diterapkan dan atau diwacanakan. Dalam konteks ini, sangat diyakini bahwa instrument pemberhentian sementara, dapat mempermudah proses hukum atas dugaan penyelewengan yang dilakukannya (karena yang bersangkutan tidak lagi *full power* dalam membangun sebuah rekayasa dan atau menghilangkan/merusak alat bukti dan barang bukti), dan dapat mempercepat perwujudan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN serta perbuatan pidana/tercela lainnya.

Sifat sementara dari pemberhentian tersebut adalah sampai dengan ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tersebut. Sedangkan *timing* dari penerapan pemberhentian sementara tersebut adalah sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik.

Sifat sementara yang diberi makna demikian, dan *timing* yang tepat dalam menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara tersebut, memberi justifikasi yang memadai bahwa pemberhentian sementara tersebut, tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Asas ini juga tidak dilanggar,

karena, apabila keputusan hakim yang sudah *in kracht* tersebut membebaskan tersangka/terdakwa, maka terdakwa secepatnya dikembalikan pada posisinya semula dan direhabilitasi nama baiknya.

Perlunya dicoba penerapan instrument pemberhentian sementara, disebabkan karena hingga kini instrument tersebut belum banyak yang mempergunakannya, padahal efektifitasnya cukup menjanjikan. Di sisi lain, instrument tersebut juga perlu terus diwacanakan/disosialisasikan, agar menjadi *inherent* dalam praktek penyelenggaraan negara, dan agar diakomodir dalam hukum positif kita.

Pada saat ini dan juga masa yang akan datang, instrument pemberhentian sementara tersebut menemukan momentumnya dan atau urgensinya, sebab dalam kenyataannya, masih ada saja perilaku penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap, melakukan KKN dan atau perbuatan pidana/tercela lainnya. Contoh kongkrit yang masih *up to date* adalah (percobaan ?) penyuapan oleh (oknum ?) BPPN dan anggota Komisi IX DPR-RI kepada anggota dan mantan anggota komisi IX DPR-RI Fraksi PDI-P. Dalam konteks ini, *Tempo memplesetkan* DPR sebagai “Dewan Persuapan Rakyat”.

Contoh lainnya adalah budaya “amplop” di DPR-RI sebagaimana diungkapkan oleh Sdr. Mashadi, anggota Panitia Anggaran DPR-RI dari Fraksi Reformasi, dan juga, yang tidak kalah hebohnya, adalah kekayaan Jaksa Agung MA. Rahman yang dipertanyakan asal-usulnya oleh KPKPN. Perlu diketahui bahwa anggota DPR-RI, BPPN, dan juga Jaksa Agung, adalah penyelenggara negara (lihat pasal 1 butir 1 UU No. 28/1999).

Bahwa instrument pemberhentian sementara belum banyak dipergunakan, dapat dilihat pada kasus dugaan suap yang menerpa hakim agung (unsur penyelenggara negara juga !) Ny. Suprptini Sutarto, Ny. Marnis Kahar, dan Yahya Harahap. Dalam kasus ini, instrument pemberhentian sementara yang sebenarnya sudah dikenal dalam UU No. 14/1985 (UU tentang Mahkamah Agung), tidak dipergunakan. Andaikata instrument pemberhentian sementara di dalam pasal 12 dan 13 UU No. 14/1985 tersebut dipergunakan, sangat mungkin proses hukum atas dugaan menerima suap tersebut lebih *clear*,

dan putusannya lebih adil. Kalau ini terjadi, mungkin sekali tidak akan lahir putusan pengadilan tinggi yang justru menolak/tidak menerima dakwaan jaksa kepada ketiga hakim agung, sementara Sdr. Endin Wahyudin sudah menjadi terpidana.

Pada “Syahril Sabirin Gate”, instrument pemberhentian sementara tersebut, juga tidak dipergunakan. Secara kriminologis, menarik sekali untuk dikaji/diteliti, apakah “bebasnya” Syahril Sabirin tersebut adalah sebagai akibat tidak diterapkannya instrument pemberhentian sementara.

Bahwa instrument pemberhentian sementara efektif untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari KKN dan atau perbuatan pidana/tercela lainnya, (mungkin ?) contohnya dapat dilihat pada kasus pemberhentian sementara tiga orang hakim pengadilan niaga Jakarta (yang memeriksa perkara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan yang “sempat” menjatuhkan putusan pailit), oleh Menkeh & HAM. Dalam konteks ini, Menkeh & HAM, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung, telah bertindak pro-aktif, cepat, dan menurut pendapat penulis, tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

Langkah pemberhentian sementara oleh Menkeh & HAM tersebut, dapat dilakukan secara mulus karena telah ada pengaturan yang memadai mengenai mekanisme pemberhentian sementara para hakim, sebagaimana diatur dalam PP No. 30/1980 jo. PP No. 26/1991. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum positif kita yang berkaitan dengan hakim, telah mengenal dan mengatur secara memadai tentang mekanisme pemberhentian sementara para hakim, apabila ada hakim yang terindikasi menerima suap / melakukan KKN / perbuatan pidana lainnya.

Hal tersebut berbeda dengan UU No. 04/1999 (UU tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPRD) yang (sengaja ?) tidak/belum mengenal pemberhentian sementara anggota DPR/DPRD apabila yang bersangkutan terindikasi menerima suap / melakukan KKN / perbuatan pidana lainnya. Di dalam UU No. 04/1999 hanya diatur/dikenal pemberhentian antar waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Andaikata UU tersebut telah mengenal/mengatur instrument pemberhentian sementara bagi para anggotanya yang terindikasi menerima suap, dan andaikata instrument tersebut benar-benar diterapkan, mungkin dugaan suap di Komisi IX DPR-RI oleh BPPN, dapat lebih mudah diproses secara hukum. Dalam konteks ini, dan dengan belajar dari pengalaman sejarah di masa lalu, serta demi kepentingan di masa depan, relevan dan *urgent* sekali untuk memasukkan pengaturan tentang instrument pemberhentian sementara dalam RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, yang saat ini sedang dibahas, yang akan menggantikan UU No. 04/1999. Analog dengan argumentasi di atas, adalah juga memasukkan pengaturan instrument pemberhentian sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) tentang pendirian BPPN.

Sebagai penutup, ingin dikemukakan bahwa mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana diuraikan di atas, tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Mekanisme tersebut juga akan mempermudah proses hukum atas dugaan terjadinya *abuse of power*, sebab, tersangka/terdakwa yang penyelenggara negara tersebut (bahkan mungkin adalah pejabat tinggi negara), tidak *full power* lagi dalam merekayasa kesaksian dan atau merusak/menghilangkan barang bukti maupun alat bukti. Juga, pemberhentian sementara tersebut dapat menjadi contoh keteladanan sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR No. VI/MPR/2002 tentang Reformasi Birokrasi.

(b) Pelatihan Peningkatan Efektifitas Pengaduan/laporan Masyarakat.

Di dalam UU Nomor 31/1999 jo UU No 20/2001, diatur dan diamanatkan perlunya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, tepatnya di dalam bab V, pasal 41 dan pasal 42. Amanat tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi tersebut, kemudian dirinci lebih lanjut dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena tindak pidana suap di dunia

pendidikan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat, maka peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat relevan dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana suap di dunia pendidikan.

Merujuk pada data yang disampaikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), diketahui bahwa laporan atau pengaduan dari masyarakat, pada umumnya tidak/kurang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Dari sekitar 16.000 pengaduan/laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya korupsi, yang masuk ke KPK sampai dengan Oktober 2006, hanya sekitar 10 % yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, sehingga sulit bagi KPK untuk menindak-lanjutinya.

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa masih perlu diadakan pelatihan bagi masyarakat tentang bagaimana caranya menyampaikan laporan/pengaduan kepada KPK tentang dugaan telah terjadinya korupsi. Melalui pelatihan ini, dapat ditingkatkan efektifitas tindak lanjut dari laporan/pengaduan masyarakat, serta keseragaman pelaporan/pengaduan dari masyarakat, yang memudahkan aparat untuk menindak-lanjutinya.

2. Langkah Kuratif (penegakan hukum)

Langkah kuratif terhadap terjadinya tindak pidana suap di lingkungan pendidikan merupakan langkah penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku. Langkah ini ditangani oleh aparat penegak hukum pada khususnya dan aparat pengawasan pada umumnya. Dalam rangka menangani langkah kuratif tersebut, aparat membutuhkan sejumlah aturan sebagai dasar penindakan. Berikut ini dideskripsikan beberapa peraturan terkait sebagai dasar penindakan terhadap pelaku tindak pidana suap/korupsi di lingkungan pendidikan.

(a) Ketentuan Pidana Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berbicara tentang suap di lingkungan pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari pengaturannya di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut ini dikutipkan beberapa pasal dalam UU nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinyatakan terlarang (di lingkungan pendidikan), yang oleh karenanya diancam dengan ancaman pidana.

Pasal 67 UU No. 20/2003

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68 UU No. 20/2003

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 UU No. 20/2003

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 UU No. 20/2003

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71 UU No. 20/2003

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(b) Ketentuan Pidana Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Suap di lingkungan pendidikan dapat terjadi dengan melibatkan guru dan dosen, sebab guru dan dosen merupakan salah satu pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan praktek penyelenggaraan pendidikan, disamping administrator pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi) dan birokrat pendidikan yang merupakan aparat pemerintah. Oleh karena itu, relevan untuk melihat dan mencermati sejauh mana undang-undang tentang guru dan dosen juga mengatur tentang masalah suap di lingkungan pendidikan.

Berikut ini dikutip beberapa pasal dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah suap.

Pasal 77 UU No. 14/2005

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - Teguran;
 - Peringatan tertulis;
 - Penundaan pemberian hak guru;
 - Penurunan pangkat;
 - Pemberhentian dengan hormat; atau
 - Pemberhentian tidak dengan hormat
- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78 UU No. 14/2005

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen;
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 UU No. 14/2005

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75, diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggaraan pendidikan berupa :
⇒ teguran;

- ⇒ peringatan tertulis;
- ⇒ pembatasan kegiatan penyelenggara satuan pendidikan; atau
- ⇒ pembekuan kegiatan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 80 UU No. 14/2005

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini :

- a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
- b. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(c) Ketentuan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) jo UU No. 07/2006

Pasal 21

Penyuapan di Sektor Swasta

Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislative dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai (tindak pidana) kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan;

1. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan sector swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan.
2. Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sector swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia secara melawan hak melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu.

Pasal 32

Perlindungan Saksi-Saksi, Para Saksi Ahli dan Para (Saksi) Korban

- a) Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan system hukum yang berlaku di negaranya dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.
- b) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat 1 pasal ini dapat meliputi antara lain tanpa (mengurangi), (menghilangkan), hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar :
 - (i) Menentukan (prosedur) perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti sejauh diperlukan dan dimungkinkan, merelokasi mereka dan

mengizinkan dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut.

- (ii) Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti video atau sarana-sarana yang memadai.
- c) Negara-negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini.
- d) Ketentuan pasal ini berlaku pula bagi para korban sepanjang mereka adalah saksi-saksi.
- e) Setiap Negara Peserta wajib, sesuai hukum nasional mereka membolehkan pendapat-pendapat dan keprihatinan-keprihatinan para korban terhadap para pelaku kejahatan, diajukan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan persidangan pidana yang sesuai dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.

Pasal 33

Perlindungan bagi Para Pelapor

Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam system hukum nasional mereka tindakan-tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil bagi setiap orang yang dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang rasional melaporkan kepada otoritas-otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

III

SUAP dan DUNIA USAHA

Oleh: Ai Mulyadi Mamoer

1. Pendahuluan

Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC) secara jelas memuat upaya pencegahan dan kriminalisasi tindak pidana di dunia usaha. Pasal 12 menyebutkan bahwa negara pihak berkewajiban untuk mencegah korupsi yang melibatkan dunia usaha dengan antara lain meningkatkan sistem akuntansi dan standar audit. Pasal 21 menyepakati bahwa negara pihak berkewajiban mengadopsi legislasi nasional maupun langkah-langkah yang diperlukan dalam mengkriminalisasi tindak pidana korupsi di dunia usaha. Pasal 22 juga menekankan bahwa *embezzlement of property in the private sector* adalah jenis tindak pidana yang harus dikriminalisasi.

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia antara lain: *pertama*, mencegah korupsi di sektor swasta melalui peningkatan sistem akuntansi; *kedua*, mengadopsi legislasi nasional dan langkah-langkah yang diperlukan guna mempidanakan tindak pidana korupsi di dunia usaha; *ketiga*, mempidanakan tindak penggelapan hak milik di dunia usaha.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah perundang-undangan kita telah memuat aturan mengenai pemberantasan korupsi di dunia usaha?

Pemberantasan korupsi di sektor swasta belum secara jelas diatur, demikian pula mengenai pengenaan sanksinya. Sebagai contoh, UU No.31/1999 dan UU No. 20/2001 mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pelaku tindak pidana (subyek hukum), baik dari kalangan publik maupun swasta khususnya pasal 20 UU 31/2001. Korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pasal 20 tersebut di atas hanya dikenakan sanksi administratif dan bukan sanksi pidana.

Melihat ketiga hal terkait dengan korupsi di dunia usaha yang diatur di dalam konvensi tersebut, maka kita menyadari bahwa hukum nasional kita

masih perlu penyempurnaan lebih lanjut melalui amandemen undang-undang yang sudah ada, maupun cara-cara lain yang dipandang memungkinkan. Meskipun demikian, kita mencatat bahwa, dalam jangkauan yang masih sangat terbatas, beberapa produk hukum telah menyinggung masalah *corporate governance* antara lain UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 8 Tahun 1997, dan UU No. 3 Tahun 1992.

Khusus mengenai penyuapan di dunia usaha, dalam pasal 21 konvensi dinyatakan sebagai berikut:

Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai kejahatan, bilamana dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:

- (a) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan, yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan di dunia usaha, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan.
- (b) Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan dunia usaha, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia secara melawan hak, melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu.

Konvensi PBB ini telah diterbitkan sebagai Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.

Seiring dengan wacana suap di dunia usaha ini, Kadin Indonesia pada 1 Oktober 2003 telah melancarkan Kampanye Nasional Anti Suap 2003 – 2004, dan pada 8 Juli 2005 mencanangkan Gerakan Nasional Anti Suap 2005 – 2015. Pada 27 September 2005, meresmikan terbentuknya Klinik Bisnis Tanpa Suap, bersama Transparency International Indonesia dan Lembaga Manajemen PPM.

2. Stigma Pelaku Usaha

Kalangan bisnis adalah pelaku suap sekaligus korban dari suatu sistem yang korup. Banyak pengusaha yang tidak ingin menyuap, tetapi terpaksa melakukannya untuk mempertahankan usahanya, “kalau kami tidak menyuap, maka pesaing kami akan melakukannya”, adalah ungkapan yang sering didengar dalam diskusi-diskusi dengan pengusaha. Walaupun, harus dicatat, terutama di Indonesia, bahwa banyak juga pengusaha yang mampu bertahan dalam sistem yang korup, namun sebagian besar pengusaha menyatakan bahwa mereka akan berhenti menyuap kalau sistem mendukung mereka dan kalau pesaing mereka tidak menyuap. Seolah-olah ada rasa ketidakberdayaan menghadapi situasi pasar yang tidak kondusif untuk berusaha tanpa suap.

Pada kondisi pasar yang ideal, pebisnis akan bersaing berdasarkan siapa yang menghasilkan barang atau jasa yang terbaik dengan harga yang termurah. Tetapi dalam pasar yang terdistorsi karena korupsi, maka pengusaha bersaing dalam memberikan suap, sehingga kualitas dan efisiensi menjadi terabaikan, Suap menyebabkan biaya produksi makin meningkat, yang menyebabkan daya saing menurun, kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi pengusaha di era globalisasi saat ini. Maka, melawan suap adalah suatu hal yang akan menguntungkan perusahaan, dan strategi melawan suap haruslah diterapkan dalam manajemen perusahaan. Tetapi perusahaan tidak dapat melakukannya sendirian, dia harus bekerja sama dengan perusahaan lain (dalam asosiasi), dan membangun aliansi dengan kelompok masyarakat yang lain seperti masyarakat sipil, dan media massa.

Perjuangan dunia usaha dalam melawan suap harus terus di tingkatkan, terutama dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi khususnya artikel 21 tentang “ Bribery in the Private Sector “, maka kasus suap “antar pengusaha” dapat di katagorikan sebagai tindak pidana, selain itu juga dalam konteks GLOBAL COMPACT prinsip No. 10 tentang “ ANTI-CORRUPTION” yang menyatakan “Business should work against all forms of corruption, including extortion and **BRIBERY**”

3. Apa Itu Suap ?

Upaya mempengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar dan tidak sah. Yang dimaksud dengan ‘tidak wajar’ dan ‘tidak sah’ adalah bilamana terjadi konversi dana atau barang yang diberikan menjadi kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bersifat tidak adil dan tidak transparan.

- Transaksi suap ditandai oleh keterlibatan paling tidak dua orang di mana paling sedikit salah seorang bertindak atas kewenangan mewakili perusahaan atau sebagai agen dari perusahaan. Baik pihak pemberi maupun pihak penerima suap terlibat dalam tindakan suap. Pihak pemberi dianggap berupaya mempengaruhi pihak penerima untuk melakukan tindakan tidak etis yaitu menyalah-gunakan wewenangnya. Pihak penerima melakukan tindakan tidak etis memberikannya pada prinsipal dan diambil sebagai hak miliknya sendiri.
- Suap merupakan tindakan yang bukan saja tidak mengikuti kaidah etika bisnis tetapi juga memiliki implikasi hukum, khususnya bila suap dilakukan pada pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, pembayaran, imbalan, atau keuntungan lainnya, yang ditunjukkan kepada atau diterima dari siapa pun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu

yang tidak wajar, tidak sah atau pelanggaran kepercayaan, dalam tindakan berbisnis.

- Perusahaan harus melarang penawaran, pemberian ataupun penerimaan suap dalam bentuk apapun termasuk komisi, bagian dari pembayaran kontrak, ataupun menggunakan cara dan jalur lain untuk memberikan manfaat yang tidak layak bagi pelanggan, agen, kontraktor, pemasok, atau pegawai mereka ataupun pegawai pemerintah.
- Perusahaan harus melarang pegawainya merancang ataupun menerima suap atau komisi dari pelanggan, agen, kontraktor, pemasok, atau pegawai mereka ataupun pegawai pemerintah, untuk manfaat pegawai ataupun anggota keluarga, teman, rekan, kenalan pegawai.
- Salah satu bentuk suap adalah Uang Fasilitas (Facilitation money)
Yang dimaksud dengan 'uang fasilitas' adalah pembayaran untuk memperoleh kemudahan juga disebut sebagai 'uang pelicin', atau dana kemudahan' yang merupakan pembayaran dalam jumlah yang tidak besar nominalnya. Ini dilakukan untuk menjamin atau mempercepat tindakan rutin yang merupakan kewajiban atau harus dilakukan pemberi dana.
- Menyadari bahwa pengeluaran dana fasilitasi merupakan suatu bentuk suap, perusahaan harus mengidentifikasi, mengurangi dan seyogyanya menghapus jenis pembayaran demikian.
- Perusahaan harus melarang penawaran, pemberian ataupun penerimaan hadiah, dana representasi ('hospitality') dan pengeluaran lainnya jika pemberian tersebut dapat mempengaruhi hasil transaksi bisnis dan bukan merupakan pengeluaran yang wajar dan tepat.

4. Apa Hubungan Bisnis dengan Suap ?

- Esensi bisnis adalah suatu transaksi barang atau jasa antara paling sedikit dua pihak. Kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk menentukan dan mencapai kesepakatan nilai atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam kondisi tanpa mempertimbangkan faktor-

faktor lainnya atau 'ceteris paribus' maka proses negosiasi demikian dianggap murni proses transaksi bisnis.

- Proses transaksi murni bisnis di atas dapat menyimpang atau menjadi tidak murni lagi bila dalam proses transaksi yang berjalan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pencapaian kesepakatan, diwarnai oleh upaya mempengaruhi ataupun memperoleh manfaat yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan untuk kepentingan diri atau suatu kelompok. Tindakan demikian membawa dampak yang merugikan konsumen maupun kondisi ekonomi secara makro. Yang menanggung biaya untuk melakukan suap ini para konsumen sehingga pada akhirnya, kemampuan membeli konsumen berkurang.
- Bisnis dapat melakukan suap untuk memperoleh perlakuan istimewa atau khusus dalam berbagai proses berbisnis seperti percepatan perolehan izin, perolehan tender, pemasokan barang dan jasa, bahkan untuk memperoleh informasi dari dalam ('inside information') yang menyebabkan persaingan bisnis menjadi tidak sehat.

5. Apa Yang Dimaksud Dengan Bisnis Melawan Suap ?

- Secara umum bisnis melawan suap dapat dilihat sebagai suatu gerakan yang mengadvokasi perubahan pola transaksi bisnis. Beralih dari pola transaksi yang menyimpang dan menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan keputusan; ke arah pola transaksi bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan pola transaksi bisnis yang sehat disini adalah transaksi dengan persaingan atas dasar kekuatan kompetisi dalam kualitas dan harga barang atau jasa secara murni. Transaksi demikian tidak mengubah kekuatan uang dan barang menjadi kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kepentingan bisnis atau diri sendiri.

6. Perkembangan Bisnis Melawan Suap

Dinamika perusahaan menunjukkan arah makin menipisnya batasan antar-negara dan makin tidak dapat dihindari arus perubahan globalisasi. Dalam proses transformasi ini telah terjadi pergeseran baik mengenai konsepsi hakekat bisnis itu sendiri, maupun hakekat hubungan antara pemerintah setempat dan perusahaan. Bila di masa lalu, prinsip utama bisnis adalah maksimalisasi profit maka wacana yang berlaku kini adalah 'maksimalisasi nilai'. Dalam pengertian memaksimalkan nilai maka orientasinya adalah pada upaya untuk memuaskan konsumen, karena bila konsumen puas, maka konsumen akan mau membayar harga yang dianggap pantas. Jika ingin memuaskan konsumen, harus diketahui apa orientasi konsumen. Dengan kata lain, 'kesediaan konsumen untuk membayar' bukan hanya pada akhir hasil produk atau jasa, tetapi juga pada 'proses' serta 'citra' pengadaan barang atau jasa tersebut. Dikenal mengenai '*brand name*' yang pada dasarnya berlandaskan pada apakah suatu merek tertentu diminati konsumen.

Dalam konteks orientasi pada konsumen ini, bisnis melakukan penyesuaian baik dari sisi penataan organisasinya, maupun dari strategi menghadapi kondisi lingkungan bisnis itu sendiri. Kini, dimensi kontekstual dimana bisnis berada, makin menentukan strategi proses produksi perusahaan. Dimensi kontekstual inipun kini berubah. Jika bisnis dahulu dapat mengambil sikap untuk hanya memenuhi ketentuan hukum suatu negara atau negara dimana bisnis beroperasi kini bukan saja bisnis perlu mengacu pada ketentuan internasional tetapi juga tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum. Bisnis makin dituntut untuk memiliki citra yang mencerminkan kepeduliannya pada moralitas, kondisi masyarakat maupun kondisi global termasuk etika berbisnis. Sebagai contoh, bisnis perlu peduli hak asasi manusia dengan perlakuan yang manusiawi dan mengangkat harkat dan martabat manusia, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan pekerja. Bisnis harus memperhatikan dan peduli pada kondisi lingkungan hidup, dan kini bisnis

harus peka pada tingkat kebocoran dana publik yang terjadi akibat tindakan korupsi, serta tindakan suap. Untuk kepedulian pada hak asasi manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan bentuk-bentuk premium yang diperoleh bisnis beraneka ragam, dan terutama ada 'willingness to pay' dari pihak konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan, peduli HAM dan seterusnya. Bagaimana dengan kepedulian terhadap suap dan korupsi? Proses untuk itu, dalam artian menjawab '*what is in it for my business*' makin menjadi kenyal. Artinya, dengan berupaya melawan suap, maka efisiensi usaha makin tercipta karena tidak diperlukan upaya untuk melakukan 'markup' agar biaya 'siluman' tertutupi oleh bisnis. Namun, yang penting lagi, adalah bahwa telah ada sejumlah konvensi internasional yang dicetuskan, antara lain:

- OECD Konvensi Anti-suap
- PBB : Konvensi PBB menentang korupsi
- Konvensi di Amerika Selatan, dan Afrika
- ICC Rules of Conduct
- TRACE
- International Federation of Consulting Engineers
- International Federation of Inspections Agencies
- WEF/TI

Di Indonesia kini telah ada undang-undang anti korupsi tahun 2001 dan kehadiran KPK, serta gerakan anti-suap KADIN 2005-2015, dan Undang-Undang No.7 Tahun 2006.

Selain biaya tinggi yang harus ditanggung perusahaan oleh biaya siluman tersebut, dampak dari tindakan suap menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan hilangnya daya saing perusahaan, dan ancaman dari kompetisi luar yang kuat. Tekanan dan konvensi tidaklah seberapa dibandingkan tekanan dari pesaing. Hilangnya kesempatan berbisnis, dan hilangnya investasi. Dalam lingkungan yang sarat suap, jatuhnya perusahaan bukanlah karena persaingan dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas usaha tetapi kekalahan dalam kemampuan menyuap yang tidak sehat dan

yang paling dirugikan adalah konsumen dan masyarakat luas. Namun persoalan besar yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana persaingan bisnis dapat sehat dan tidak ditentukan oleh kekuatan 'suap-menyuap'?

7. **Aparat Pemerintah dan Suap:**

Secara umum dan intuitif jika suap dibahas secara umum maka konotasi yang digunakan adalah praktek memberi uang atau barang yang dilakukan pada aparat pemerintah dalam kaitan pelayanan publik. Asumsi ini juga yang melandasi sejumlah konvensi internasional yang menunjukkan kebocoran akibat korupsi seperti yang dicanangkan oleh AS dalam *'Foreign Corrupt Practices Act'* maupun ketentuan OECD 1997 "*Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*". Ketentuan-ketentuan tersebut sekaligus mencerminkan tingkat keprihatinan yang tinggi mengenai tindakan korupsi khususnya suap, dan secara implisit menunjukkan rendahnya atau bahkan punahnya kepercayaan pihak internasional pada negara-negara lain dan mewarnai hubungan internasional yang berkembang.

Kedua konvensi juga mengacu secara khusus pada pejabat atau aparat pemerintahan, tidak mempersoalkan suap yang mungkin terjadi antar-bisnis atau yang sekarang sering disebut sebagai private-commercial bribery.

Konvensi OECD dan peraturan AS terhadap pejabat di negara lain walaupun secara konseptual tepat, tetapi dalam penerapannya selalu menghadapi kendala bila eksekusi secara hukum ingin diperlakukan. Pertama adalah kendala yang berkaitan dengan permasalahan 'jurisdiksi' yang seringkali berdasarkan 'situs' atau 'tempat' dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tidak mengikuti perubahan yang terjadi dimana persoalan suap sudah menjadi gejala transnasional dan global lintas-batas negara. Kasus-kasus transnasional demikian tidak terjamah oleh ketentuan hukum pada tataran nasional. Dengan kata lain, kendala prosedural dan praktis untuk mengusut dan menindak kasus suap lintas-negara masih tetap ada.

Hasil analisis Guenther Heine (1999) menunjukkan bahwa perangkat hukum yang berlaku secara internasional mengarah pada upaya menjadikan kasus suap sebagai kasus yang dikenakan ketentuan hukum pidana. Asumsi yang dipakai adalah:

- Sanksi kriminal hanya diperuntukkan bagi suap kepada aparat pemerintah dimana dana publik yang tekena, atau publik yang dirugikan.
- Suap di dunia usaha adalah masalah tiap negara sendiri-sendiri (masalah pada tingkat nasional) bukan internasional.
- Individu dan bisnis di dunia usaha dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata atau melalui pengaturan sendiri (self-regulation) menggunakan sistem pemerintah untuk menuntut perilaku ini tidak memiliki dasar dan membuang waktu secara percuma.

Di Indonesia pun bukan hanya secara umum, tetapi secara formal hingga kini pengertian suap terutama difokuskan pada hubungan dengan aparat atau pejabat pemerintah atau pemberi layanan publik. Jika terjadi pemberian uang ataupun barang yang terjadi antar-bisnis tidak menjadi sorotan karena diasumsikan merupakan bagian dan transaksi bisnis.

Persoalannya adalah, apakah pemisahan ini tepat untuk diberlakukan? Yang terpelik karena jenis suap antar-bisnispun merugikan konsumen dan membawa dampak berlanjut (*multiplying effect*) pada perekonomian suatu negara bahkan memberi kontribusi pada pelemahan ekonomi global. Dengan kata lain, telah timbul kesadaran bahwa pemberantasan penyuapan juga harus ditujukan pada kegiatan dunia usaha, karena sebenarnya eksekusi negatif yang ditimbulkan sama-sama besar. Sekarang tidak lagi dianggap bahwa dikotomi mengenai penyuapan, apakah dilakukan pejabat publik atau pihak swasta dapat diberlakukan.

Masih dalam perdebatan seberapa jauh ketergantungan bisnis maupun aparat publik pada ketentuan legal-formal atau hukum untuk menghentikan praktek suap, benarkah kehadiran hukum menentukan?

8. Hukum dan Suap

Hasil telaah terhadap sejumlah perangkat hukum di 34 negara OECD yang dilakukan Guenther Heine (1999) menunjukkan bahwa secara *inherent* perangkat hukum tiap negara berbeda dalam upaya melawan suap. Beberapa pokok penting yang secara umum dapat dilihat dan berlaku adalah sebagai berikut:

- Landasan juridis formal masih tetap diperlukan untuk secara efektif melakukan perlawanan terhadap suap.
- Tindakan suap dimasukkan dalam golongan tindakan kriminal dan dihukum sesuai hukum pidana.
- Ketentuan hukum pidana di kebanyakan negara ditujukan pada pengaturan suap pada pejabat publik.
- Perangkat hukum yang secara khusus mengatur praktek suap di dunia usaha masih digabungkan dalam tindakan kriminal ekonomi klasik yaitu sebagai penipuan, pemalsuan dokumen, peyelewengan dana perusahaan.
- Pada tataran nasional ketentuan juridis formal terhadap suap secara normatif ditujukan untuk perilaku sosial masyarakat. Hukuman bagi pelaku suap dianggap dan dijadikan simbol sekaligus ukuran untuk mengurangi tindakan suap.

Meskipun telah banyak negara yang memiliki perangkat hukum untuk membawa suap sebagai kasus kriminal ke pengadilan, tetapi dalam kenyataan tidak banyak negara yang benar-benar memaksimalkan perangkat hukum mereka untuk memerangi suap. Sebagai contoh pada beberapa negara seperti Inggris, Swedia, Perancis, Amerika Serikat dan Jepang telah mengajukan sejumlah kasus suap ke pengadilan, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan dampaknya kurang signifikan terhadap upaya pemberantasan penyuapan.

Negara yang benar-benar memaksimalkan perangkat hukum untuk memerangi suap justru Korea Selatan. Pada tahun 1998, Kejaksaan Tinggi Korea Selatan memerintahkan penyelidikan besar-besaran mengenai kasus

korupsi dan suap baik di sektor publik maupun di dunia usaha hasilnya, untuk periode 1998-2000 telah ditetapkan sekitar 9.700 orang tersangka dimana 60% dari angka tersebut telah diajukan ke pengadilan. Selama periode itu pula lebih dari 4.300 orang ditahan. Model terapi kejut seperti ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya pemberantasan suap. Pejabat publik ataupun pihak swasta akan lebih takut lagi untuk melakukan suap.

9. Hukum dan Suap di Dunia Usaha

Hanya ICC (International Chamber of Commerce) yang secara konsisten sejak 1977 mendengungkan perlunya memperhatikan suap antar-bisnis dan tidak memisahkan antara suap di sektor publik dan di dunia usaha. Inisiatif yang diambil ICC dilandasi pada asumsi:

- Suap di sektor publik maupun di dunia usaha mendistorsi transaksi bisnis dan karenanya harus diberlakukan sama di mata hukum,
- Makin kompleksnya hubungan antar sektor publik dan di dunia usaha terjadi terutama dalam transaksi internasional sehingga sukar dipisahkan.
- Proses privatisasi dari sejumlah perusahaan negara menyulitkan pemisahan.

Sikap awal ICC di tahun 1977 ini kini telah makin diterima, sehingga persoalan suap di sektor publik dianggap tidak lagi perlu dipisahkan.

Masing-masing negara menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mempersiapkan perangkat hukum guna melawan suap seperti yang telah dilakukan untuk sektor publik. Perbedaan jenis pendekatan biasanya didasari oleh kepentingan apa yang ingin dilindungi ketika suap terjadi. Diidentifikasi tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perangkat hukum.

- Pendekatan pertama didasari pada perlindungan terhadap aset-aset perusahaan, kepentingan pemilik saham atau pemilik aset. Pendekatan ini sering juga disebut pendekatan klasik. Pendekatan ini memandang bahwa suap cepat berpengaruh negatif terhadap

- perkembangan aset perusahaan dan sering kali berlawanan dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu perlu ada rambu-rambu guna membatasi suap sehingga tidak ada pemegang saham yang dirugikan.
- Model yang kedua didasari pada perlindungan terhadap hubungan kerja. Suap dipandang dapat merusak hubungan kerja antar karyawan maupun hubungan antar karyawan dengan pemilik perusahaan. Suap dianggap membahayakan dan merusak rasa tanggung jawab dan loyalitas dari karyawan kepada pemilik perusahaan dan sebaliknya merusak kepercayaan pemilik perusahaan kepada karyawan, juga merusak hubungan saling percaya antar masing-masing karyawan di dalam perusahaan. Sehingga suap dapat mengganggu kinerja perusahaan. Karena itu, perlu diminimalisasi keberadaannya oleh perangkat hukum.
 - Model yang ketiga didasari oleh kepentingan untuk melindungi kompetisi usaha yang sehat dan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik. Adanya suap mendistorsi mekanisme pasar, karena menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Selain itu suap menambah biaya menjalankan bisnis sehingga membuat tambahan biaya yang nantinya dibebankan ke konsumen. Suap dianggap menyebabkan hilangnya kompetisi karena yang menjadi pemenang adalah pihak yang banyak memberikan suap bukan pihak yang memiliki keunggulan. Akhirnya konsumen akan dirugikan karena harus membayar harga yang lebih mahal.

10. Implementasi Hukum Melawan Suap:

Sejumlah negara seperti Swedia, Inggris, Jerman, dan Spanyol dengan perangkat hukum yang ada mengenai praktek suap mencoba bertindak lebih jauh lagi. Perangkat hukum ini akan digunakan untuk menunjukkan bahwa praktek suap tidak hanya memiliki resiko hukum legal, tetapi juga mengandung resiko dari sisi ekonomi.

Jerman, Inggris dan Spanyol melekatkan aturan hukum yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk membatalkan kontrak bisnis yang terbukti terkait dengan suap. Pihak yang paling menderita kerugian dan pembatalan kontak ini adalah pihak penyuap. Selain menghadapi tuntutan hukum pihak penyuap juga memiliki kemungkinan kerugian ekonomi yang besar, karena selain kontrak yang ada dibatalkan, pihak penyuap juga memiliki kewajiban untuk membayarkan kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan dari adanya kontrak tersebut.

Suatu kontrak yang dipengaruhi oleh suap kepada seorang agen yang menjadi wakil suatu perusahaan atau pihak 'prinsipal' dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini dikarenakan, pengadilan memiliki asumsi bahwa kontrak yang didasari oleh adanya suap antara penyuap dan agen dapat merugikan pihak prinsipal. Jika kontrak diputuskan untuk dibatalkan maka pihak penyuap memiliki kemungkinan untuk menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. Pertama, ia tidak berhak mengklaim atau mengambil kembali semua biaya yang timbul selama kontrak telah berjalan. Kedua, pihak penyuap bahkan berkewajiban membayar kompensasi kepada pihak prinsipal jika selama kontrak berlaku mengalami kerugian. Bahkan pihak prinsipal dapat mengklaim aset-aset terdahulu yang telah berpindah tangan selama kontrak berlaku.

Penerapan hukum mengenai pembatalan kontrak karena adanya tindakan suap dan konsekuensinya bagi pihak penyuap hampir sama di ketiga negara Eropa yang mencoba menerapkannya, yaitu Jerman, Inggris dan Spanyol. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada pihak mana yang berhak mengajukan permohonan pembatalan kontrak yang terindikasi suap. Di Jerman pembatalan kontrak berhak diajukan oleh pihak prinsipal maupun agen yang mewakilli. Di Inggris yang berhak mengajukan permohonan pembatalan kontrak adalah pihak prinsipal. Di Spanyol yang berhak adalah semua terlibat yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap kontrak tersebut termasuk pihak yang melakukan penyuapan.

Beberapa negara, seperti Amerika dan Inggris juga mencoba memaksa perusahaan-perusahaan di negaranya bukan hanya tidak melakukan penyuapan ketika melakukan aktivitas bisnis di dalam negeri, tetapi juga ketika mereka melakukan aktivitas bisnis di luar negeri. Salah satu contohnya adalah *Foreign Corrupt Practices Act* yang diberlakukan oleh Pemerintah AS bagi perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memiliki risiko terkena tuntutan hukum jika terbukti melakukan aktivitas suap dalam menjalankan bisnisnya di luar negeri.

Namun nampaknya upaya ini belum efektif, hal ini terbukti dari *Bribe Payers Index* yang dikeluarkan oleh organisasi Transparency International. Indeks ini disusun berdasarkan survey yang dilakukan oleh Gallup International Association di 15 negara. Dari indeks ini terlihat bahwa angka indeks yang dimiliki perusahaan masih cukup besar dibandingkan beberapa negara lain seperti Spanyol, Jerman, Prancis, Singapura dan Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat relatif lebih sering melakukan aktivitas suap dibandingkan negara-negara tersebut. Ketidakefektifan ini banyak disebabkan sulitnya memonitor kegiatan perusahaan tersebut. Tidak seluruh negara juga memiliki kesadaran yang sama mengenai penyuapan. Pada beberapa negara, penyuapan dipandang sebagai sesuatu yang "wajar" sehingga sulit bagi perusahaan yang beroperasi di negara tersebut untuk tidak melakukan penyuapan.

11. Perangkat Hukum

Ada beberapa cara yang digunakan dalam mempersiapkan perangkat hukum untuk memerangi suap. Beberapa negara memasukan aturan hukum mengenai suap di undang-undang hukum pidana mereka, seperti di Jerman, Swedia, Belanda. Sebagian negara lagi khusus membentuk peraturan tersendiri mengenai suap. Ada juga yang mengkombinasikan keduanya.

Sebagian besar negara memiliki perangkat hukum yang hanya mengatur mengenai suap bagi pejabat publik. Sedangkan perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai praktik suap di dunia usaha masih digabungkan

dalam kejahatan-kejahatan ekonomi klasik seperti penipuan, pemalsuan dokumen, penyelewengan dsb.

Upaya untuk memerangi penyuapan khususnya suap di dunia usaha telah dimulai di banyak negara. Salah satu metode yang menjadi prioritas di banyak negara adalah, penggunaan perangkat hukum kriminal untuk memberantas praktik suap. Praktik suap ditempatkan sebagai salah satu tindakan kriminal sehingga mengandung risiko hukum bagi setiap pihak yang melakukan suap.

Cara mempersiapkan perangkat hukum maupun pendekatan apa yang digunakan untuk membangun perangkat hukum yang terkait dengan suap antar negara berbeda.

Di beberapa negara suap tidak hanya memiliki resiko dan segi hukum tetapi juga memiliki resiko dari sisi ekonomi. Penyuap bukan hanya memiliki kemungkinan dituntut secara legal tetapi juga harus membayar sejumlah kompensasi jika terbukti membuat kontrak dengan pengaruh suap dan pengadilan kemudian membatalkan kontrak tersebut. Ada juga negara-negara yang membuat perangkat hukum yang melarang perusahaan yang berinduk di negaranya melakukan penyuapan jika melakukan bisnis di negara lain.

Disadari bahwa melawan suap hanya dengan menggunakan perangkat hukum belum dan mungkin kurang efektif. Tingkat keseriusan dan keteguhan tiap negara dalam menerapkan upaya melawan suap sering terbentur pada masalah pengawasan. Namun perangkat hukum merupakan titik awal upaya pemberantasan penyuapan yang kemudian harus diikuti beberapa tindakan lainnya, terutama yang terkait dengan upaya 'self regulation' dimana bisnis secara sadar melakukan tindakan melawan suap untuk memperbaiki kondisi berbisnis dan kondisi perekonomian negaranya. Terlihat di atas masih perlunya dibangun sebuah kesadaran baru, bahwa suap merupakan sebuah tindakan kriminal dan perlu ada parameter bagaimana suatu transaksi masuk sebagai suap atau bukan.

UPAYA – UPAYA PERUSAHAAN MEMERANGI SUAP

- **METRO TV**

Metro TV merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha di bidang media massa. Metro TV bergerak dalam media siaran TV yang baru berumur 5 tahun, dan mulai beroperasi pada kondisi politik-sosial yang berbeda. Etika bisnis yang menjadi perhatian utama media ini adalah tidak menerima suap/ amplop dalam menyajikan pemberitaan. Upaya untuk menegakkan kode etik wartawan yang bersih dari suap merupakan perjuangan tersendiri bagi Metro TV.

Banyaknya penghargaan yang diraih oleh Metro TV dalam waktu yang relatif singkat merupakan bukti bahwa visi pendiri Metro TV terealisasi dan telah menjadikan Metro TV salah satu pemain tangguh dalam dunia pertelevisian di Indonesia.

Selain telah tercantum dalam butir 5 Kode Etik Wartawan bahwa wartawan dilarang menerima ataupun melakukan suap, secara eksplisit Metro TV melarang seluruh pegawainya untuk menerima 'amplop' sebagai salah satu bentuk pasif penyuapan. Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan bagi jajaran wartawan / reporter dan camera man-nya saja, tetapi juga bagi level tertinggi (direksi) sampai dengan level terendah seperti sopir dan pesuruh.

Menurut Pimpinan Redaksi Metro TV, alasan timbulnya kebijakan pelarangan amplop tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip utama yang sangat dipegang teguh oleh kalangan pers, begitu pula oleh Metro TV, yaitu dalam penyampaian berita harus independen, serta tidak tergantung/ tidak berpihak pada seseorang ataupun lembaga tertentu. Jadi, pemberitaan harus merupakan hasil dari prinsip objektif, fair dan impartial (tidak memihak). Kemudian editorial content juga harus memiliki kredibilitas.

Kedua prinsip tersebut merupakan hal yang sakral dan selalu dijunjung tinggi oleh Metro TV, dan menyadari bahwa editorial harus dibersihkan dari amplop.

Metro TV melarang keras bukan saja wartawannya tetapi semua pegawainya untuk menerima suap.

Tindakan Anti SUAP

- **Pelayanan Publik : News Ticker Anti Suap**

Inovasi yang menarik dari Metro TV adalah penayangan permintaan pada masyarakat untuk tidak memberi suap kepada reporter yang sedang melaksanakan tugas peliputan. Ini adalah salah satu strategi Metro TV untuk mendidik, menyadarkan publik dan menanamkan nilai sosial baru dalam masyarakat, bahwa anggapan sudah jamak reporter diberi amplop untuk memberitakan citra baik sosok atau instansi yang diliput tidak tepat dan menghilangkan kebiasaan menyuap pada wartawan. Sosialisasi melalui news ticker dengan berita anti-suap yang ada di setiap siarannya mengemban berbagai fungsi. Pertama, Metro TV menginformasikan kepada masyarakat prinsip dan kebijakan penting perusahaan yang melarang pegawainya menerima suap. Kedua, mendidik masyarakat untuk menyadari bahwa pemberian amplop pada peliput berita bukanlah tindakan yang normal dan harus diterima saja. Ketiga, mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung kebijakan tersebut dengan cara tidak memberikan suap ('amplop') kepada wartawan dan reporter yang sedang melaksanakan tugas. Keempat, mengajak masyarakat untuk melaporkan pada Metro TV bila ada pelaksana tugas lapangan yang menerima 'amplop'.

- **Kasus Penerimaan Suap**

Konsistensi dalam penerapan kebijakan dapat dilihat dalam kasus yang dialami Metro TV di awal bulan Agustus. Ketika tim peliput ditugaskan meliput suatu acara pemerintah. Supir kendaraan yang digunakan reporter dan tim peliput menerima 'amplop' dari seorang staf pejabat yang ditugasi membagikan amplop. Dari pengakuan sopir, ia menerima amplop tersebut karena 'terpaksa'. Ia terhimpit masalah keuangan keluarga karena anaknya

sedang sakit dan memerlukan biaya besar. Demi menjaga keutuhan etika dan penegakkan peraturan yang berlaku diperusahaan, supir dipecat dari perusahaan seketika tanpa masa percobaan dan tahapan peringatan.

Metro TV tidak membedakan siapapun dalam penerapan peraturan yang diberlakukan di perusahaan agar kredibilitas perusahaan tidak terkooptasi. Walaupun Pimpinan Redaksi Metro TV bukan orang yang keras tetapi memiliki perasaan iba, atau empathy pada kesukaran yang dialami supir ,tetapi sebagai pimpinan redaksi ia harus menegakkan ketentuan perusahaan.

- **Kasus Wartawan Menerima Suap**

Hal ini terjadi pada salah satu kasus yang dialami Metro TV dimana pihak pemberi 'amplop' menelpon Metro TV dan menanyakan liputan berita mengenai dirinya mengapa belum ditayangkan. Pemberi 'amplop' ini 'berkicau' dan menyatakan lebih lanjut bahwa ia telah memberikan pada wartawan Metro TV 'amplop' agar beritanya ditayangkan. Secara internal perusahaan, pimpinan lalu melakukan pelacakan dan terbongkar bahwa salah satu wartawan yang meliputi berita tersebut menerima suap. Bukan saja wartawan tersebut dipecat seketika, tetapi ia juga diharuskan oleh perusahaan Metro TV mengembalikan semua dana yang diterimanya dalam 'amplop' tersebut.

SAMPOERNA

H.M. Sampoerna merupakan salah satu kelompok perusahaan yang telah mapan di Indonesia dan menunjukkan itikad baik untuk berupaya melawan suap. Untuk menerapkan prinsip bisnis melawan suap. H.M. Sampoerna secara serius melakukan proses penegakkan 'good corporate governance' yang mencakup juga prinsip-prinsip anti-suap yang merupakan bagian upaya melawan korupsi dalam konteks 'good governance'.

Pada dasarnya Sampoerna jelas tidak mendukung 'budaya suap' yang menjadi kebiasaan umum di negara kita ini, namun berdasarkan kesadaran bahwa hal ini tidak dapat sepenuhnya dihindari, Sampoerna berusaha untuk paling sedikit tidak bersentuhan langsung.

- **Menghindari Penyuapan**

Justru karena Sampoerna menyadari bahwa 'suap' bukan merupakan pengertian yang bisa dilepaskan dari lingkungan, sedangkan di Indonesia tampaknya masalah 'suap' ini oleh banyak pihak telah dianggap sebagai sesuatu yang sistemik atau bahkan sudah menjadi budaya, Sampoerna berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi masalah tersebut. Sampoerna selalu berusaha mengikuti Peraturan-peraturan Pemerintah dengan tertib, walaupun selalu ada godaan untuk mengambil jalan pintas melalui suap. Salah satu contoh adalah penyelesaian perselisihan manajemen Sampoerna dengan Beberapa Karyawan dan Kelompok Karyawan / Mandor yang dimulai sejak Mei 2003 dan baru selesai Februari 2004.

- **Program Melawan Suap**

Dengan didasari Kredo Sampoerna, pengembangan program melawan suap dilakukan secara terpadu melalui pengembangan fungsi kontrol di setiap system-nya. Salah satu contohnya adalah Peraturan & Kebijakan tentang Tender suatu proyek dan pemilihan Vendor di Departemen Procurement, dimana dalam pelaksanaannya, selalu melibatkan beberapa Departemen yang menjadi user dan kontrol atas implementasi pemilihan tersebut.

- Peraturan Perusahaan, pasal: 16 mengatur tentang peraturan dan kebijakan tentang larangan menerima hadiah atau pemberian lain bagi karyawan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan tanggung jawab karyawan. Pada dasarnya karyawan tidak boleh menerima hadiah, namun bila penolakan tidak mungkin dilakukan,

maka hadiah tersebut harus di 'declare' dan diserahkan ke perusahaan yang akan meneruskan ke pihak yang membutuhkan, misalnya Panti Asuhan. Dalam kaitan ini sudah sejak tahun lalu Sampoerna Tbk tidak menerima maupun mengirim paket Lebaran maupun Natal.

- Suatu hal yang menarik yang dilakukan oleh Sampoerna dalam rangka menjalankan prinsip usaha tanpa suap adalah dengan menjalankan program-program Corporate Social Responsibility (CSR), yang diharapkan akan menunjukkan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan semacam 'keseganan' pada pihak-pihak tertentu untuk meminta suap.

KOMPAS

Prinsip organisasi di perusahaan Kompas lebih menekankan pada proses monitoring sebagai proses sosialisasi maupun internalisasi nilai-nilai dan prinsip anti-suap di kalangan wartawannya. Selain itu, mereka juga menekankan pada integritas individu, sehingga proses seleksi dan jenjang pelatihan bagi wartawan harian ini sangat ketat, khususnya diciptakan kondisi dimana 'peer-review' yang mengendalikan perilaku setiap insan pers Kompas. Ini menjadi mekanisme utama untuk menciptakan suasana kerja yang etis di perusahaan.

- **Ketentuan Anti Suap**
 1. Pegawai Kompas dilarang menerima ataupun memberi suap dalam bentuk apapun dan dari / kepada siapapun.
 2. Penggunaan atau pengambilan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi dan bukan haknya tidak diperbolehkan.
 3. Seluruh biaya perjalanan dinas ditanggung perusahaan. Tidak ada alasan bagi pegawai Kompas menerima dana dari pihak manapun untuk tugas yang dilaksanakan atas dasar dalih dana dari perusahaan tidak mencukupi.

- **Kasus Dana Peliputan**

Pada masa kejayaan Suharto, salah seorang wartawan yang telah bekerja di Kompas lebih dari 10 tahun, bertugas meliput perjalanan salah seorang putra Presiden Suharto ke Australia. Setibanya di hotel beserta wartawan dari media massa lainnya yang lebih junior dari dirinya. Wartawan Kompas tersebut diberi amplop oleh salah seorang dari anggota tim putra Presiden yang berisi dana dalam US\$ yang tidak sedikit. Wartawan Kompas tersebut menghadapi dilema. Bila ia menolak, selama perjalanan ia mungkin akan dihalangi dalam upaya meliput berita. Bila ia menerima, harga diri dan integritas dirinya sebagai wartawan profesional akan tercela. Apalagi diketahui oleh pimpinan pasti dirinya akan dipecat. Putusan yang diambil adalah untuk menyimpan amplop tersebut baik-baik. Segera setelah tiba di Jakarta, ia melaporkan kejadian pemberian amplop tersebut secara tertulis pada pimpinannya, serta putusan apa yang diambilnya. Wartawan tersebut kemudian menyerahkan amplop beserta isinya kepada perusahaan untuk dikembalikan kepada perusahaan putra Presiden. Surat kabar Kompas mengembalikannya.

Namun, selang beberapa hari sejumlah wartawan dari media lain, kemudian menanyakan kepadanya mengenai dana tersebut. Karena menurut mereka dana tersebut harus dibagi-bagikan juga kepada mereka oleh wartawan Kompas sesuai keterangan perusahaan putra Presiden. Ia menyampaikan bahwa ia telah mengembalikannya melalui perusahaan surat kabar Kompas, dan dirinya tidak mengetahui bahwa amplop tersebut untuk semua wartawan yang turut serta. Rekan wartawan mencurigai dirinya, jangan-jangan ia telah mengambil seluruh isi amplop tersebut bagi diri-sendiri. Untuk membuktikan bahwa dana seluruhnya telah dikembalikan wartawan bersangkutan harus meminta pada kantor untuk memberikan bukti asli pengembalian dana tersebut agar ia dapat menunjukkannya pada rekan wartawan.

Menurutnya rekan wartawan mencelanya karena dianggap 'sok suci' tidak mau menerima rejeki. Wartawan Kompas dianggap sombong tidak mau menerima suap karena pendapatannya lebih tinggi dan berlagak tidak perlu pendapatan tambahan. Bagi wartawan lain, bukankah sudah jamak mendapatkan dana 'lelh' untuk meliput perjalanan seseorang?

- **Kasus Strategi Menghadapi 'Amplop'**

Menurut Pimpinan Redaksi, pemberian amplop setiap kali peliputan memang sudah sering terjadi, bahkan dalam acara kepresidenan. Jumlahnya besar, bisa mencapai setengah juta. "Biasanya kalau alamatnya jelas, kami kirimkan surat terima kasih dan kami kembalikan uangnya. Kalau tidak jelas atau ditolak pengembaliannya, kami masukkan ke Kas Dan Sosial," tuturnya. Penolakan tidak dilakukan seketika itu juga karena, menurutnya: Kami tidak ingin bersikap sebagai pahlawan dan mempermalukan rekan wartawan lain yang mau menerima amplop ataupun pemberi amplop dihadapan orang banyak," Dari penilaian Kompas satu-satunya yang paling sulit dikembalikan pada era Suharto adalah amplop yang berasal dari Tentara.

PT. MNA

PT. Merpati Nusantara Airlines, secara serius melakukan proses penegakan 'good cooperate governance' yang mencakup juga prinsip-prinsip anti-suap yang merupakan bagian upaya melawan korupsi dalam konteks 'good corporate governance'.

Sebagaimana perusahaan lainnya, Merpati juga merupakan perusahaan Indonesia yang menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang masih penuh dengan tindakan tidak etis, khususnya suap. Namun, ditunjukkan bahwa masing-masing perusahaan berupaya menjadi 'island of integrity' dan mengambil sikap non-konfrontatif dan sedapat mungkin luwes mencari jalan keluar menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang belum sepenuhnya menunjang upaya melawan suap.

Walaupun secara individual tiap anggota jajaran direksi di Merpati memiliki itikad bahkan integritas untuk melawan suap, sifat BUMN yang masih bergantung pada ketentuan yang lebih cenderung politis dari pemerintah yang sangat meregulasi perusahaan BUMN, khususnya kementerian atau departement terkait, menyebabkan jajaran direksi hanya dapat melakukan upaya suap yang bersifat sporadik dan ad-hoc dimana dapat dimungkinkan dan belum dapat sepenuhnya bersifat menyeluruh dan sistematis.

Dalam kondisi demikian peran individu dalam jajaran direksi yang dapat menjadi teladan walau sekecil apapun sangat penting untuk menumbuhkan semangat bersikap positif dalam menghadapi tantangan, terutama dengan semboyan 'satu langkah tiap hari' atau 'one step at a time'.

- **Proyek Diponegoro (“Dipokso Negoro”)**

- **Proyek Pesawat CN-235**

IPTN dulu memproduksi pesawat turbo prop CN-235. Kemudian untuk membantu IPTN, pemerintah meminta Merpati untuk membeli pesawat CN-235 tersebut sebagai ajang percontohan maskapai yang memakai pesawat CN-235. Status Merpati sebagai BUMN, dan tekanan politik yang datang dari pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, membuat pihak manajemen Merpati tidak berdaya untuk menolaknya.

Ternyata didapati bahwa biaya operasional dari pesawat CN-235 terlalu besar, biaya operasinya belum mendatangkan keuntungan sesuai harapan. Akhirnya pada masa kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat, pesawat-pesawat CN-235 tersebut di “grounded”. Dari sebelas pesawat CN-235 yang dimiliki Merpati, kini tinggal dua pesawat yang diaktifkan. Dua pesawat tersebut pun saat ini dirawat, untuk dipersiapkan dijual dikemudian hari. Saat ini Merpati juga masih memiliki satu simulator CN-235. Dan menurut pengakuan Pihak

Merpati, simulator tersebut justru menjadi beban karena utilitasnya yang tidak tercapai.

Pada dasarnya, pesawat-pesawat CN-235 yang dimiliki Merpati statusnya masih merupakan hutang pihak Merpati kepada pemerintah. Hal ini tentunya menjadi beban bagi Merpati, apalagi dengan kondisi ekuitasnya telah negatif sejak 1997. Oleh karena itu Merpati saat ini sedang berupaya agar pesawat-pesawat CN-235 tersebut dapat segera dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

- **Proyek Pesawat ATP**

Proyek 'Diponegoro' yang lain terjadi sekitar tahun 1997an, yakni proyek pesawat ATP (pesawat turbo prop buatan Inggris). Proyek pesawat ATP ini sebagai bridging dari proyek pesawat CN-250. Pembelian pesawat ATP ini dilakukan melalui kroni yang berkuasa pada saat itu.

- **Proyek Pesawat F-28**

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Garuda berniat untuk menjual pesawat F-28 nya. Namun karena kesulitan untuk mencari pembelinya, maka akhirnya pesawat tersebut pun dilimpahkan ke Merpati, sehingga saat itu sempat terjadi integrasi antara Garuda dan Merpati selama beberapa waktu. Kemudian, karena saat itu Garuda butuh menjual pesawat tersebut secara cepat, sedangkan Merpati belum mempunyai dananya, maka pesawat F-28 tersebut pun dijual kepada pihak kroni penguasa. Merpati diharuskan menyewanya kembali dari para kroni ini.

• **Etika Berusaha dan Anti Suap**

- (1) Anggota Komisaris / Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau

- sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau “entertainment”, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
 - (3) BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha”

- **Penolakan ‘Ang Pao’**

Dalam upaya menegakkan budaya bersih suap ini seorang CEO Merpati berprinsip harus memberi contoh pada para pegawai, dengan menolak dengan sopan segala bentuk ‘ang pao’ atau hadiah dari relasi perusahaan pada saat hari raya. Menurutnya, selalu menjadi pertanyaan apakah hadiah tersebut dialamatkan kepada dirinya sebagai individu atau kepada kursi jabatan yang kini didudukinya ? Apa yang dilakukannya adalah salah satu contoh untuk menghindari potensi kolusi. Karena menurutnya, bila pimpinan sendiri tidak memberi contoh, bagaimana pegawai lainnya akan mematuhi aturan.

- **Langkah Kedepan**

Apa yang telah dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines dijelaskan oleh CEO Merpati masih merupakan langkah awal mentransformasikan budaya korporasi ke arah yang bukan saja sehat, efektif tetapi juga bersih suap. Dengan tetap berpandangan positif, serta selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi perusahaan jajaran pimpinan perusahaan menggunakan gaya ‘value-based leadership’ untuk menciptakan ‘island of integrity’.

Kini di kantor pusat Merpati Nusantara Airlines banyak pegawai Merpati yang mendukung serta mengikuti suri tauladan kepemimpinan yang diterapkan jajaran direksi. Yang terpenting lagi, mulai tercipta ‘suasana etis’ dalam perusahaan. Merpati kini juga aktif mengupayakan implementasi konsep

'Good Corporate Governance' dalam perusahaan. Hal ini juga dipacu oleh keinginan Merpati untuk menjalankan proses privatisasi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi. 'Tiap hari satu langkah ke depan' ('One step at time') tetapi pasti, menjadi semboyan kerja mentransformasikan PT. Merpati Nusantara Airlines menuju 'Merpati yang Baru'.

Jakarta, Mei 2006

Referensi :

1. Buku Panduan Bisnis Melawan Suap
 - Transparency International Indonesia – ISBN : 979 – 99516 – 1 – 5
2. Kumpulan Contoh Upaya Melawan Suap
 - Transparency International Indonesia – ISBN : 979 – 99516 – 1 – 5

IV
SUAP DALAM PILKADA
Oleh: Widya Osman, S.H

Dalam berbagai kajian mengenai korupsi pemilihan umum, secara umum terdapat empat bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan oleh kandidat dan partai politik. Mengingat keempat bentuk korupsi ini terjadi pada saat dan menjelang pemilu, kemungkinan besar hal ini juga akan terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung nanti.

Korupsi pemilu sendiri dalam waktu-waktu tertentu sering ditukarnamakan dengan politik uang (money politics), walaupun sebenarnya istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas karena praktek ini bisa terjadi di luar momen pemilu. Dalam terminologi hukum, praktek politik uang disebut sebagai tindak pidana suap.

Bentuk pertama dari korupsi pemilu dikenal dengan istilah beli kursi (seat buying). Para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR/DPRD, presiden, ataupun kepala daerah, dengan kekuatan uang dan koneksinya dapat memesan jatah kursi nomor wahid. Praktek ilegal ini akan tumbuh subur jika penentuan kandidat pejabat publik hanya boleh dilakukan oleh partai politik, tanpa memberikan peluang bagi kandidat independen untuk turut serta sebagai rival dalam kompetisi politik. Apalagi jika mekanisme pemilu internal partai, semisal konvensi, juga tidak membuka kesempatan bagi masyarakat (konstituen) untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat menentukan calon yang akan mewakili partai.

Berikutnya adalah praktek beli pengaruh (influence buying), yakni sebuah tindakan ilegal yang dilakukan kandidat atau partai politik dengan membeli tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan pemuka adat untuk mempengaruhi

pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Dalam kondisi ketika pemilu dilakukan secara langsung, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah nanti, praktek pembelian pengaruh akan lebih efektif digunakan daripada pendekatan beli suara.

Setidaknya ada tiga alasan yang dapat menjelaskannya. Pertama, dalam pemilu langsung, tidak ada satu cara pun yang bisa digunakan untuk memastikan loyalitas pemilih kepada pihak yang membayar, mengingat semakin dijaminnya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Kedua, ongkos atau biaya membeli suara dengan model pemilihan langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan membeli suara dalam sistem pemilu yang menggunakan perwakilan. Karena itu, akan lebih murah jika para tokoh masyarakat berpengaruh yang dibeli.

Ketiga, secara kultural, ikatan primordial antara masyarakat dan tokohnya, baik pemuka agama, pemuka adat, maupun tokoh informal lainnya, hingga saat ini masih sangat kental sehingga pengaruh mereka bisa digunakan untuk memobilisasi suara.

Bentuk lainnya adalah praktek pembelian penyelenggara pemilu, yaitu sebuah tindakan ilegal oleh kandidat atau partai politik dalam mempengaruhi proses pemilu dan hasilnya dengan menyuap para penyelenggara pemilu, dari tingkat desa, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, serta pengawas pemilu untuk melakukan praktek-praktek curang seperti menggandakan jumlah pemilih, memasukkan surat suara ilegal, membatalkan suara sah, dan memanipulasi perhitungan suara. Sesungguhnya praktek ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu, sekaligus dapat menelikung aspirasi pemilih yang seharusnya dicerminkan dari pilihan politik mereka pada saat mencoblos.

Di antara keempat bentuk korupsi pemilu, istilah yang terakhir ini paling dikenal, yakni pembelian suara. Secara sederhana, beli suara merupakan upaya ilegal dari kandidat dan partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih dengan memberikan uang atau bentuk bantuan lainnya. Bentuk beli suara sendiri bisa bermacam-macam, bergantung pada metode dan jumlah uang yang dimiliki kandidat atau partai politik.

Berkaca pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun lalu, banyak ditemukan praktek beli suara, dari pemberian door prize, kupon bensin untuk massa kampanye, amplop tunai, hingga serangan fajar dari kampung satu ke kampung lain. Praktek beli suara sendiri tidak sekadar terjadi pada saat kampanye pemilu dan pada saat pencoblosan suara, tapi bisa juga dilakukan dengan mendompleng acara yang menyedot kehadiran banyak orang, seperti acara pengajian, arisan, pertandingan olahraga, ataupun pertemuan warga di tingkat RT, RW dan kelurahan.

Barangkali, dalam lingkup korupsi pemilu, pihak yang harus diwaspadai karena memiliki potensi besar untuk melakukan penyimpangan adalah kandidat yang berposisi sebagai incumbent politician, yakni kandidat yang pada saat sekarang menjabat sebagai pejabat publik. Bagi kandidat kepala daerah yang termasuk kategori ini, mereka sangat diuntungkan karena memiliki akses besar terhadap sumber keuangan daerah (APBD) sekaligus kewenangan untuk mengalokasikan anggaran itu bagi kepentingan pemenangan pilkada.

Datangnya program-program populis ke kampung-kampung, seperti pembuatan jalan, pembangunan rumah ibadah, pembagian bahan kebutuhan pokok gratis, dan pemberian secara gratis bibit kepada petani, yang dilakukan secara tiba-tiba menjelang pilkada perlu dicurigai sebagai bentuk penggunaan dana publik untuk kepentingan pemenangan pilkada. Selain itu, incumbent politicians memiliki kesempatan dan kekuasaan besar untuk mempengaruhi independensi panitia penyelenggara pilkada, mengingat tata cara penyelenggaraan pilkada hanya

diatur dalam peraturan pemerintah (PP), yang notabene merupakan representasi dari kelompok politik yang tengah berkuasa saat ini.

Meskipun dalam prakteknya penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan oleh KPUD, pertanggungjawaban KPUD tidak kepada KPU Pusat yang merupakan jalur hierarkis organisasinya, tapi kepada DPRD. Di titik inilah kemungkinan adanya tekanan, intimidasi, manipulasi, dan tidak terjaminnya independensi panitia penyelenggara pemilu dapat terjadi.

Perlu diingat bahwa keempat bentuk korupsi pemilu sebagaimana sudah dijelaskan di atas merupakan bentuk korupsi pemilu yang dicermati dari sisi belanja/pengeluaran. Sementara itu, di sisi lain, korupsi pemilu dari aspek pemasukan juga dapat terjadi. Hal ini biasanya berbentuk intervensi modal oleh kelompok-kelompok kepentingan dengan membiayai aktivitas politik kandidat atau partai politik dalam pilkada untuk memenangi pertarungan. Disebut suap karena intervensi modal terhadap praktek politik biasanya dilakukan dengan cara dan berasal dari sumber ilegal, yakni tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memang PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 65 hingga pasal 69, telah mengatur dana kampanye bagi kandidat menyangkut beberapa aspek. Di antaranya mengenai batas besar sumbangan, sumber dana kampanye yang diperbolehkan, kewajiban pelaporan penggunaan dana kampanye, dan larangan menerima dana kampanye dari sumber tertentu.

Namun, praktek korupsi pemilu, baik dilihat dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pemasukan, masih dapat terjadi. Hal ini mengingat penegakan hukum atas temuan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, khususnya yang terkait dengan praktek korupsi pemilu, tidak pernah diusut secara tuntas oleh

aparatus

penegak

hukum.

Misalnya saja, temuan Indonesia Corruption Watch atas berbagai daftar penyumbang fiktif pada saat pemilu presiden tahun 2004 tidak satu pun diselesaikan. Padahal korupsi pemilu merupakan momok tersendiri pada setiap proses pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala daerah langsung, khususnya karena pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap kualitas pemilu itu sendiri.

V

SUAP DALAM KONVENSI KORUPSI, 2003 IMPLIKASINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PIDANA SUAP² Oleh Ady Kusnadi³

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut aktif membahas draft beberapa konvensi, salah satunya yaitu United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) dan pada 18 April 2006 Konvensi tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi.

Dalam UNCAC terdapat beberapa substansi penting yang tidak mudah diimplementasikan karena beberapa alasan salah satunya perbedaan system hukum yang dianut oleh negara-negara penandatangan⁴, selain itu dalam UNCAC dirumuskan secara rinci pengembangan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dengan demikian substansi UNCAC tersebut tidak saja berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Korupsi, tetapi berkaitan pula Undang-Undang tentang Suap, karena dalam UNCAC perbuatan suap menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi.

Sebelum ratifikasi UNCAC Muladi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Korupsi harus diharmonisasi atau disinkronisasi (penyelarasan)⁵, karena menurutnya Harmonisasi maupun Sinkronisasi hukum bisa berdimensi domestik bisa juga berdimensi International, misalnya saja berkaitan dengan prinsip jangan sampai hukum nasional

² SUB Judul dalam Kompendium Bidang Hukum Tentang SUAP, BPHN, tahun 2006

³ Fungsional Peneliti Hukum dan Salah satu anggota Tim Kompendium Bidang Hukum Tentang Pidana SUAP, tahun 2006

⁴ Romli Atmasasmita, "Panganrtar terjemahan tidak resmi Konvensi", Percetakan Negara, RI*, 2004

⁵ Muladi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi", Lokakarya, KHN dan FH UNDIP dan BPHN, Jakarta, 2002

bertentangan dengan Konvensi International yang sudah diratifikasi, demikian halnya setelah UNCAC diratifikasi maka Hamid Awaluddin⁶ mengemukakan sebagai konsekwensi ratifikasi UNCAC maka peraturan perundang-undangan terkait Korupsi harus di amandemen, karena materinya harus disesuaikan dengan substansi UNCAC, berkaitan dengan pernyataan pertanyaannya bagaimana dengan aturan hukum pidana Suap.

B. Permasalahan

Sebelum diratifikasi Konvensi, secara nasional berlaku aturan pidana suap yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tindak pidana Suap yang diatur diluar KUHP, dalam hubungan jika peraturan perundang-undangan Korupsi menjadi keharusan untuk diubah sebagaimana pernyataan-pernyataan di atas, akan tetapi bagaimana kaitan UNCAC dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, atau pertanyaannya apa pengaruh United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suatau atau ap?

C. Analisis

Sebelum diinterpretasikan pengaruh Konvensi terhadap peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu dideskripsikan substansi konvensi yang berkaitan dengan perbuatan Suap, dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dirumuskan mengenai tindak pidana suap yang dikatagorikan sebagai tindak pidana Korupsi, rumusan tersebut dapat diketahui dalam pasal 15 dan 16 dan Pasal 21 Konvensi Menentang Korupsi.

⁶ Hamid Awaluddin, "Undang-Undang Korupsi di Amandemen atau dibuat Baru", Harian Republika, Tanggal 14 November 2006, hal 2

Subtansi Konvensi diterjemahkan secara tidak resmi oleh Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004) menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003), sedangkan substansi yang berkaitan dengan kriminalisasi Suap diketahui dalam :

Chapter III (Bab III)

Criminalization and Law Enforcement (Kriminalisasi dan Penegakan Hukum)

Article 15 (Pasal 15)

Bribery of National Public Officials (Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional);

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally.

(Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja tindakan-tindakan berikut ini):

a). The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his her official duties.

(Janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri (baik laki-laki atau perempuan), atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya).

b). The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

(Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik secara langsung atau secara tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya).

Article 16 (Pasal 16)

Bribery of Foreign Public Official and Official of Public International Organizations.

(Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dan Pejabat-Pejabat Dari Organisasi-Organisasi Internasional Publik).

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official him self or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.

(Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bila dilakukan dengan senghaja, janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat-pejabat asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang atau badan hukum lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dalam melaksanakan tugas-tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional).

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measure as may be necessary to establish as a criminal offence, when

committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

(Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan dengan senghaja, permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari organisasi internasional publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas resminya).

Article 21 (Pasal 21)

Bribery in the private sector (penyuapan di sector swasta)

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic financial or commercial activities. (Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai (tindak pidana) kejahatan, bilamana dilakukan dengan senghaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan)

- a. The promise, offering or giving directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person him self or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;

(Menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang

yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas untuk suatu badan di sektor swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan).

b. The solicitation or acceptance directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or work, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or her self or another person in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.

(Permohonan atau penerimaan secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sector swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia secara melawan hak melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu).

Dengan rumusan Pasal-Pasal UNCAC di atas, maka Konvensi tersebut merumuskan pelbagai tindak pidana baru yang berkembang baik dalam kehidupan nasional maupun transnasional, tindak pidana baru tersebut antara lain berupa pengembangan tindak pidana utama dari tindak pidana korupsi sebagai penyuapan, sedangkan tindak pidana penyuapan yang dikriminalisasikan tidak hanya meliputi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik domestik tetapi penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat publik pelbagai organisasi International, disamping itu juga dikriminalisasikan "bribery in the private sector" yang dilakukan dengan senghaja dalam kerangka aktivitas di bidang ekonomi, finansial dan perdagangan, penyuapan di sector privat ini dilakukan terhadap seseorang yang bekerja dalam kapasitas, baik kepentingan lembaga privat tersebut untuk diri sendiri atau orang lain dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat yang melanggar kewajibannya, dengan subttansi tersebut maka dalam konvensi tersebut terjadi pengembanagn tindak pidana suap.

Sedangkan Korupsi (tindak pidana suap) di sector privat, pejabat publik asing dan organisasi Internasional Publik sebagaimana diatur dalam UNCAC adalah perluasan dari subyek pelaku tindak pidana Korupsi (Penyuapan), menurut produk undang-undang yang sekarang berlaku, maka yang dimaksud sebagai subyek hukum yaitu setiap orang- (pelaku) adalah perorangan atau korporasi.

Selain itu subyek perseorangan dibatasi yaitu pegawai negeri⁷ dan penyelenggara negara⁸, sedangkan dalam UNCAC telah dikembangkan bahwa penyuapan di sektor negara yang dalam hal ini yang disuap adalah “pejabat Publik” yang dalam terminologi hukum Indonesia belum di kenal, khususnya dalam Undang-undang Korupsi maupun dalam Undang-undang SUAP, karena yang dikenal adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai subyek hukum korupsi, selain itu dalam UNCAC diperkenalkan bahwa “pejabat publik” termasuk di dalamnya yaitu pejabat swasta, sehingga diperkenalkan oleh UNCAC bahwa yang disuap itu adalah pegawai swasta..

Sedangkan menurut hukum positif yang khusus mengatur tindak pidana suap di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1980, substansinya terdiri dari 6 pasal. Latar belakang diciptakannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap bermula dari adanya peristiwa penyuapan dikalangan olahraga (sepakbola), sehingga timbul pertanyaan apakah perbuatan suap dalam lapangan olahraga dapat dipidana dengan KUHP dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Korupsi, sebelum direvisi dengan Undang-undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, peraturan di atas tidak dapat dijadikan aturan yang dapat menindak pidana perbuatan suap dalam lapangan olahraga,

⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi

⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

akan tetapi karena perbuatan suap merupakan perbuatan yang tercela perlu diadakan peraturan yang dapat menjerat perbuatan tersebut⁹.

Selain itu pada bagian menimbang dirumuskan bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakikatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, selain itu dirumuskan bahwa perbuatan dimaksud sebagaimana diuraikan di atas belum ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang SUAP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan dalam Pasal 2 Undang-undang di atas dirumuskan “Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp. 15 Juta rupiah.

Dalam Pasal 3 dirumuskan bahwa “Barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15 Juta rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 4 dirumuskan bahwa “Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan di luar wilayah

⁹ Wantjik Sal;eh, Tindak Pidana Korupsi dan SUAP, Glailia Indoneia, Jakarta, 1983, hal 79-80

Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya dan Pasal 5 Tindak pidana dalam Undang-undang ini merupakan Kejahatan

Undang-undang yang melarang perbuatan suap sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap hanya terbatas pada bidang tertentu dan oleh pelaku yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya perbuatan suap yang diatur dalam KUHPidana dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi.

Undang-undang suap diundangkan dimaksudkan untuk melakukan (preventive) pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat, maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang, namun demikian undang-undang nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap membatasi pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum, selain itu undang-undang suap pun mengakomodasi perbuatan suap yang terjadi di luar negeri, baik yang dilakukan oleh warganegara Indonesia maupun oleh warga negara asing dan oleh karena itu ketentuan dalam undang-undnag suap harus pula menjangkau perbuatan suap tersebut dengan memberlakukan ketentuan pidana Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap merupakan ketentuan hukum pidana yang berada di luar KUHP, undang-undang suap ini substansinya lebih luas sehingga menjangkau berbagai perbuatan tercela, akan tetapi dengan undang-undang dibatasi bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dengan membandingkan substansi yang dirumuskan dalam UNCAC dan materi perumusan tindak pidana SUAP yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana SUAP, maka terdapat substansi yang dirumuskan oleh UNCAC belum terakomodasi dalam undang-undang SUAP, dengan demikian sebagaimana peraturan perundang-undangan Korupsi yang arus diubah sebagai konsekwensi

ratifikasi UNCAH, maka terhadap Undang-Undang Suap pun perlu dilakukan perubahan atau menyesuaikan karena adanya pengaruh internasional dan nasional yang berkaitan dengan kriminalisasi atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

D. Penutup

Salah satu pengaruh ratifikasi harus ada revisi terhadap semua produk hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi, hal ini harus dilakukan karena terdapat sekian banyak ketentuan dalam UNCAC, 2003 yang tidak terdapat dalam produk Perundang-undangan tindak pidana korupsi, demikian pula pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap, sehingga Undang-Undang Pidana Suap pun harus direvisi menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Korupsi, Selain itu dalam era globalisasi, maka hukum nasional seharusnya tidak bertentangan dengan Konvensi International, yang sudah diratifikasi, oleh karena itu setiap ratifikasi Konvensi harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait, demikian pula dengan ratifikasi UNCAC, seharusnya ditindak lanjuti dengan revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap,

Daftar Pustaka

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC), 2003,
Terjemahan secara tidak resmi tentang “KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA MENENTANG KORUPSI, 2003, oleh FORUM PEMANTAU
PEMBERANTASAN KORUPSI
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap,

VI

Suap di Birokrasi

Oleh: Muji Kartika Rahayu,SH¹⁰

Pengantar

Suap sudah terjadi di segala sektor pelayanan. Kita sudah tidak bisa lagi mengingat kapan suap dimulai. Yang kita lihat dan rasakan bahwa suap sudah sistemik dan membudaya dalam birokrasi kita. Banyak juga penelitian dilakukan terhadap fenomena suap. Dan regulasi pun di perbaharui sedemikian rupa mengikuti perkembangan praktek suap.

Makalah ini berisi fakta-fakta tentang suap, baik fakta empiris dengan mengambil data hasil penelitian maupun fakta yuridis dengan mengurai *up date* pengaturan tindak pidana suap dalam peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Korupsi.

Ada 3 hasil penelitian yang menjadi rujukan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia, Bank Dunia dan Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB. Sedangkan *up date* regulasi diambil dari kompilasi yang dilakukan oleh KPK.

Mayoritas Pejabat Pemerintah mengakui menerima pungli

Di dalam hasil Survey nya, Bank Dunia menyebutkan bahwa korupsi yang terjadi pada pegawai negeri di Indonesia merupakan masalah serius. Survey ini dilakukan dua kali. *Pertama*, pada tahun 1999/2000 oleh Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS), meliputi 52 kepala kantor dan 640 pejabat di 15 badan pemerintah. *Kedua*, pada tahun 2001 oleh Partnership for

¹⁰ Pemakalah adalah staf bidang Hukum dan Monitoring Peradilan di ICW

Governance Reform, dilakukan dengan menanyai rumah tangga, perusahaan bisnis dan kantor pemerintah (650 di 19 badan pemerintah)¹¹

Pada survey yang dilakukan pada tahun 1999/2000, diperoleh data bahwa pejabat dalam Badan Pembuat Peraturan merupakan kantor yang paling korup, diikuti oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pembelian, pejabat dalam pemberian pelayanan, menteri-menteri dan terakhir anggota parlemen.

Sedangkan dari survey yang dilakukan pada tahun 2001, dapat dilihat bahwa secara rata-rata hampir separuh (48%) dari seluruh pegawai pemerintah dilaporkan menerima pungli. Baik kepala dinas maupun para pejabat public yang pada umumnya dilihat sebagai instansi pengaturan, diikuti oleh penanganan pengadaan dan yang menangani pemberian layanan. Dalam pandangan para pejabat pemerintah itu, pembayaran suap itu dimaksudkan untuk mempercepat pemberian pelayanan atau untuk mencapai perlakuan istimewa.

Suap oleh pebisnis, apa yang aneh?

Selain Bank Dunia masih banyak lembaga yang melakukan survey tentang suap di Indonesia. Adalah Transparansi Internasional Indonesia, sebuah lembaga non pemerintah yang memiliki *concern* pada persoalan korupsi di Indonesia, juga telah membuat BPI (*Bribe Payers Index*, Indeks Pembayar Suap) bersama-sama CPI (*Corruption Perception Index*, Indeks Persepsi Korupsi). Indeks ini memberikan gambaran luas mengenai situasi korupsi dan penyuapan di suatu negara berdasarkan persepsi dari dunia usaha¹².

Survei dilakukan di 21 wilayah/kota di Indonesia, yang dilaksanakan diantara 1305 pebisnis di wilayah/kota tersebut. Sampel terdiri dari bisnis lokal dan multinasional di sektor formal (semua memiliki ijin usaha). Responden direkrut

¹¹ Memerangi korupsi di Indonesia, memperkuat akuntabilitas untuk kemajuan, Bank Dunia office jakarta, okt 20, 2003

¹² www.ti.or.id

dengan metode kuota tetapi jenis dan ukuran usaha dikontrol berdasar data BPS. Sampel terdiri dari 1117 perusahaan lokal dan 188 MNC, yang tersebar di semua wilayah. Perusahaan lokal terdiri dari 864 usaha kecil (dengan 1-19 pegawai), 171 usaha menengah (20-99 pegawai) dan 82 usaha besar (100+ pegawai). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan memakai kuesioner terstruktur yang dibuat oleh TIRI dan MRI, ditambah dengan probing secara mendalam untuk mendapatkan respons secara kualitatif. Pekerjaan lapangan dilakukan dari tanggal 23 September – 12 November 2005 untuk perusahaan lokal dan sampai 14 Desember untuk MNC.

Dari survey tersebut diperoleh data yang menakjubkan, bahwa lebih dari 90% responden yang membayar dan lebih dari 90% responden yang menerima tawaran suap, menyatakan bahwa penyuaipan adalah sesuatu yang rutin, yang diharapkan dan risikonya rendah.

Berdasarkan intensitas interaksi langsung, diperoleh data bahwa lembaga yang terbanyak melakukan interaksi adalah Pelayanan Pajak (1095 responden) dan Ijin Usaha (936 responden). Hanya sedikit yang mempunyai proyek dengan World Bank atau Dana Bantuan lainnya. Sedangkan jumlah interaksi korupsi terbanyak terjadi di Bea dan Cukai. Interaksi Korupsi diperoleh ketika responden mengakui pernah dimintai suap untuk layanan yang diberikan, dan juga menawarkan suap. Jumlah kisaran per transaksi diperoleh dalam rentang Rp. 375 ribu sampai Rp. 150 juta.

Bea dan Cukai memperoleh suap tertinggi yang mencapai Rp. 23 milyar untuk 31 interaksi korupsi dari 140 responden dalam 1 tahun. Urutan kedua ditempati Pelayanan Pajak dengan jumlah sekitar Rp. 12,7 milyar untuk rata-rata 3 interaksi dengan 382 responden per tahun.

Pola Dan Modus Suap Dalam Birokrasi

Solidaritas Masyarakat Transparansi Nusa Tenggara Barat dalam bukunya Mencabut Akar Korupsi, Desember 2003, menuliskan modus korupsi dalam birokrasi. Dipadukan dengan sumber-sumber yang lainnya, penulis dapat menggambarkan pola dan modus suap dalam birokrasi sebagai berikut:

N O	MODUS	PEMBERI	PENERIMA
1.	Meminta suap saat rekrutmen PNS/Polisi/TNI	Pendaftar, keluarga	Panitia rekrutmen, pejabat strategis
2.	Menyuap petugas untuk mendapatkan pelayanan yang cepat (KTP, KK,SIM, paspor, surat nikah,dll), biasanya inisiatif malah dari petugas	Individu yang membutuhkan pelayanan	Petugas sekretariat desa, petugas kecamatan, pegawai imigrasi, polisi,dll
3.	menyuap lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, DPRD dan Bawasda	Pejabat	Auditor /pengawas
4.	suap dari calo TKI illegal	Calo TKI	Kepala desa, petugas imigrasi,dll
5.	suap utk mendapatkan jatah air (pemerintah desa)	Pengguna air	Aparat desa
6.	menyuap pimpro untuk memenangkan tender atau mendapatkan penunjukan langsung	Pengusaha	Pimpro
7.	Menyuap lembaga pemeriksa proyek	Pengusaha dan pimpro	Pemeriksa
8.	Menyuap untuk kenaikan pangkat dan golongan	Pegawai	Pejabat /atasan

9.	Menyuap supaya tidak dipindahkan ke daerah atau jabatan „kering“	Pegawai	Pejabat/atasan
10.	meminta suap untuk berbagai perijinan usaha, kegiatan, dll	Pengusaha/panitia pelaksana kegiatan	Pegawai bagian perijinan
11.	memberikan berbagai bentuk hadiah untuk menjalin hubungan baik dalam jangka panjang	Pengusaha	Pejabat
12.	memberikan service berlebihan kepada pejabat dengan harapan mendapat proyek berikutnya	Pengusaha	Pejabat
13.	menerima hadiah dari pengusaha untuk hubungan baik jangka panjang	Pengusaha	Pejabat
14.	terpaksa memberikan suap karena dipersulit	Masyarakat	Pegawai

Sumber : Somasi-NTB dan The Asia Foundation, Mencabut akar korupsi dan sumber yang lainnya

Dari tabel di atas kita dapat melihat, betapa suap di birokrasi telah dimulai sejak seseorang menjadi pegawai baik PNS, polisi maupun TNI. Suap pada level ini bukan hanya melibatkan calon pegawai dan panitia rekrutmen, bahkan keluarga calon pegawai pun terlibat.

Suap pada sektor pelayanan publik, mulai pembuatan KTP, SIM, paspor, KK, dsb sudah menjadi rahasia umum. Artinya betapa suap terjadi mulai tingkat desa

sampai seseorang akan ke luar negeri. Bahkan pembuatan perlengkapan administrasi dalam pengiriman TKI pun sarat dengan suap.

Di internal kepegawaian, suap marak dilakukan ketika musim mutasi dengan harapan tidak dipindahkan ke jabatan dan daerah yang “kering”. Selain itu, momentum pengawasan juga sarat suap, baik pengawasan oleh Bawas, BPK maupun DPR.

Sedangkan keterlibatan pengusaha dalam suap nampak pada saat terjadi proyek, mulai ijin usaha, pada tahap pemenangan tender sampai tahap pengawasan proyek. Untuk memelihara relasi jangka panjang, terutama untuk mendapatkan proyek lagi, pengusaha biasanya memberikan berbagai hadiah dan pelayanan yang lebih kepada pejabat.

Suap tidak selalu terjadi karena sukarela, fakta di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat terpaksa menyuap karena dipersulit, terutama tiadanya standart waktu dan biaya pelayanan.

Regulasi yang mengatur tentang suap

Suap merupakan tindak pidana. Bahkan pengaturan suap dalam peraturan pidana sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda, yakni dalam KUHP. Secara spesifik, suap diatur dalam UU No 11 tahun 1981 tentang Tindak Pidana Suap.

Bahkan dalam Rancangan KUHP, tindak pidana suap diatur lagi. Ada lima pasal yang mengatur tentang tindak pidana suap, yakni pasal 623, 624, 681, 682 dan 683. Terlepas dari perdebatan sinkronisasi Rancangan KUHP dengan UU anti Korupsi, ini menunjukkan bahwa suap sangat penting untuk diatur.

Adapun bunyi masing-masing pasal tersebut adalah:

Pasal 623:

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal 624:

Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena menerima suap, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun penjara atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal 681

Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:

- a. memberi, menjanjikan sesuatu atau memberi gratifikasi kepada seseorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 682

- (1) setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI.

(2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI

Pasal 683

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak kategori IV.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam bukunya *Memahami untuk Membasmi, Buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, telah mengompilasi regulasi yang mengatur suap sebagai berikut:

Pasal	Sumber	unsur	ancaman hukuman
<i>Pasal 5 ayat (1) huruf a</i>	Rumusan pasal ini berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971 dan pasal 5 UU no. 31 tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang; 2. memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 4. dengan maksud untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. 	Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta rupiah
<i>Pasal 5 ayat (1) huruf b</i>	Rumusan pasal ini berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971 dan pasal 5 UU No.31 tahun 1999.	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang; 2. memberi sesuatu; 3. kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 4. karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 	Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta rupiah
<i>pasal 5 ayat (2)</i>	pasal ini merupakan rumusan tindakpidana korupsi baru yang dibuat oleh UU No.20 tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 2. menerima pemberian atau janji; 3. sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b. 	Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta rupiah
<i>pasal 6 ayat (1) huruf a</i>	Rumusan pasal in berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang; 2. memberi atau menjanjikan sesuatu; 3. kepada hakim; 4. dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 	pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta rupiah.

	1971 dan pasal 6 UU No 31 tahun 1999	diserahkan kepadanya untuk diadili.	
pasal 6 ayat (1) huruf b	Rumusan pasalin berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 6 UU No. 31 tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap orang; 2. memberi atau menjanjikan sesuaru; 3. kepada advokat yang menghadiri siding pengadilan; 4. dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat aau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 	pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta rupiah.
pasal 6 ayat (2)	rumusan pasal ini berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 6 UU No.31 tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. hakim atau advokat; 2. yang menerima pemberian atau janji 3. sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b 	pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta rupiah.
pasal 11	Rumusan pasal ini berasal dari pasal pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 11 UU No.31 tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 2. menerima hadiah atau janji; 3. diketahuinya; 4. patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji teebut ada hubungan dengan jabatannya. 	penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah.

Pasal 12 huruf a	Berasal dari pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No.31 thn 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 2. menerima hadiah atau janji; 3. diketahuinya bahwa hadiah dan janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 4. patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 	Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah
Pasal 12 huruf b	Berasal dari pasal 419 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No 31 tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 2. menerima hadiah atau janji; 3. diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 4. patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 	Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah
Pasal 12 huruf c	Berasal dari pasal 420 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. hakim; 2. menerima hadiah 	Penjara seumur hidup atau penjara

	angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No 31 tahun 1999	atau janji; 3. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili	paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah
Pasal 12 huruf d	Berasal dari pasal 420 ayat (1) angka b2 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No. 31 tahun 1999	1. advokat yang menghadiri sidang di pengadilan; 2. menerima hadiah atau janji; 3. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah
Pasal 13	Berasal dari pasal a ayat (1) huruf d UU No 3 tahun 1971	1. setiap orang; 2. memberi hadiah atau janji; 3. kepada pegawai negeri; 4. dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.	Penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah

Sumber : KPK, Memahami untuk Membasmi

Fakta Penanganan Kasus Suap

Sementara itu, dalam catatan ICW, mulai Januari hingga Juni 2006, dari 83 media lokal dan nasional (yang memiliki web site) dan pengaduan masyarakat ke kantor ICW, telah diperoleh data bahwa kasus korupsi yang ditangani secara litigasi dan diberitakan oleh media ada 140 kasus¹³. dari jumlah tersebut 20% adalah kasus yang baru ditangani tahun 2006 sedangkan 80% adalah kasus yang sudah ditangani sejak sebelum tahun 2006. Dari jumlah tersebut, 5,71% modusnya adalah penyuapan. Angka ini lebih kecil dibandingkan modus lain seperti *mark up* (29,29%), penyimpangan anggaran (24,29%), penggelapan/penyunatan (17,86%) dan manipulasi (7,86%).

Kecilnya modus penyuapan bukan berarti kasus suap sedikit, melainkan lebih karena sangat sedikit kasus suap yang diungkap ke media massa maupun direspon secara hukum (litigasi), sebagaimana digambarkan di atas. Selain itu suap hanya menjadi salah satu bagian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Belajar dari kasus suap Mulyana W Kusuma dan R.A Harini Wijoso

Contoh kasus suap yang paling monumental adalah kasus suap Mulyana W Kusuma dan Harini Wiyoso. Pada kasus suap Mulyana, anggota KPU ini telah ditangkap di hotel Ibis Slipi Jakarta Barat, pada tanggal 8 April 2005 oleh Tim Penyidik KPK. Saat itu Mulyana datang ke kamar 609 untuk menemui Khairiansyah Salman, salah seorang auditor BPK yang sedang mengaudit keuangan KPU, untuk menyerahkan uang 150 juta rupiah.

Suap ini adalah yang kedua kalinya, setelah suap pertama sejumlah Rp.150 juta diberikan pada tanggal 3 April 2005, di kamar 709, di hotel yang sama. Khairiansyah Salman langsung melaporkan ke KPK, setiap ada perkembangan, akibatnya KPK melakukan pengintaian dan akhirnya menangkap basah Mulyana W Kusuma.

¹³ jika satu kasus diberitakan lebih dari satu kali, tetap dihitung satu.

Atas perbuatan tersebut Mulyana ditahan dan disidangkan di pengadilan Tipikor. Mulyana dihukum 2 tahun 7 bulan dan membayar denda 50 juta rupiah.

Suap yang dilakukan Mulyana menjadi *entry point* untuk mengusut kasus korupsi di tubuh KPU, dan terbukti ketua KPU Nazarudin Samsudin pun terseret ke meja pengadilan Tipikor.

Yang menarik dari kasus ini adalah ketika Mulyana dan Nazarudin Samsudin sama-sama mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Mereka merasa dirugikan hak konstitusinya akibat keluarnya UU tersebut. Hanya bedanya, Mulyana mengajukan uji materiil terhadap pasal tentang kewenangan KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan (pasal 12 ayat (1) huruf a), dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6 huruf c). Sedangkan Nazarudin mengajukan permohonan uji materiil terhadap keberadaan pengadilan Tipikor yang diatur bersamaan dengan KPK, sehingga rawan independensinya.¹⁴

Apa yang dilakukan oleh Mulyana maupun Nazarudin dengan mengajukan permohonan uji materiil, merupakan salah satu resiko dari pengungkapan kasus korupsi terutama suap. Fakta ini semakin meyakinkan kita betapa tidak mudah menyelesaikan suap di negeri ini.

Kasus suap lain yang cukup menjadi perhatian publik adalah suap yang dilakukan oleh R.A Harini Wijoso. Kuasa hukum Probosutedjo ini berusaha menyuap ketua MA Bagir Manan agar dapat mengabulkan permintaannya Probosutedjo.

¹⁴ Ketika tulisan ini dibuat, sidang di Mahkamah Konstitusi atas permohonan Mulyana dan Nazarudin belum selesai, sehingga belum diketahui putusannya.

Dari dakwaan Jaksa Penuntut umum diperoleh informasi bahwa pada bulan Juli 2005, Harini diminta oleh Probosutedjo untuk mengurus perkaranya yang sedang diperiksa di MA. Untuk itu, dia menemui Ketua MA Bagir Manan dan Pono Waluyo, pegawai MA. Dan atas kesanggupannya memfasilitasi permintaan Harini, Pono Waluyo melibatkan Sudi Ahmad Suhartoyo, Malam Pagi Sinuhadji dan Sriyadi.

Probosutedjo telah memberikan uang sebesar US\$ 400.000 dan Rp.800.000.000 untuk dibagi-bagi Harini dan Pono Waluyo cs, serta US\$200.000 untuk diberikan kepada kakak Bagir Manan yang berada di Lampung. Namun sebelum sampai ke Lampung, mereka sudah ditangkap penyidik KPK di rumah masing-masing.

Yang menarik dalam persidangan kasus ini adalah ketika hakim Tipikor hendak mendatangkan ketua MA Bagir Manan sebagai saksi. Bagir Manan tidak bersedia hadir dengan berbagai alasan. Dua hakim anggota bersikeras Bagir Manan harus dihadirkan, sementara ketua majelisnya Krisna Menon tidak mau, akibatnya dua hakim anggota walk out. Akhirnya persidangan dilanjutkan dengan mengganti anggota majelis hakim.

Akibat perbuatannya, R.A Harini Wijoso telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri agar melakukan sesuatu. Harini wijoso dihukum 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

Kasus suap Harini Wijoso sungguh memprihatinkan karena dilakukan di dalam lembaga pengadilan tertinggi, muara semua persoalan hukum diselesaikan. Dan ketika suap melibatkan orang nomor satu di pengadilan Indonesia, maka pengungkapannya justru semakin sulit. Dalam kasus ini akhirnya Bagir Manan tidak tersentuh dan Probosutedjo yang menyuruh, memiliki uang dan memberikan uang juga hanya menjadi saksi, padahal ada pasal penyertaan

(pasal 55 KUHP) yang mengklasifikasikan pelaku dalam tiga jenis yaitu menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan.

Penutup

Melihat fenomena suap yang sudah mendarah daging di negeri ini, penulis berpendapat bahwa harus ada upaya yang sistematis untuk memberantasannya. Untuk itu, dibutuhkan kemauan semua pihak. Kesulitan penyelesaian secara hukum, melalui tahapan-tahapan peradilan harus diimbangi dengan penataan di internal birokrasi. Sedikitnya ada empat hal yang penting untuk dilakukan.

Pertama, secara internal, seharusnya setiap instansi menjunjung tinggi integritas dengan memiliki kode etik dan kode perilaku. Kedua nya mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Memberi dan menerima suap dalam berbagai bentuk dan metodenya, harus menjadi salah satu hal yang diatur. Selanjutnya kode etik dan kode perilaku tersebut dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan tujuan *pertama*, masyarakat melaporkan jika menemukan ada perilaku yang melanggar kode etik maupun kode perilaku dan *kedua*, masyarakat tidak menjadi korban sekaligus pelaku suap menyuap.

Kedua, transparansi sistem pelayanan publik akan mampu mengurangi suap, misalnya kepastian berapa waktu untuk mengurus SIM, KTP, Paspor, sertifikat, berbagai perijinan, dll. Begitupun berapa biaya yang harus dikeluarkan. Standart pelayanan tersebut dipasang di setiap tempat yang strategis, di setiap kantor pelayanan supaya masyarakat mengetahui.

Ketiga, harus disediakan lembar penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang disertakan dalam berkas, yang diisi oleh setiap pengguna layanan publik dan dikembalikan ketika selesai berurusan dengan pelayanan publik.

Penilaian masyarakat ini dikelola oleh tim khusus mulai membuat, menyebarkan, mengumpulkan kembali, mengolah hingga mempublikasikannya secara berkala.

Keempat, harus disediakan ruang komplain atau pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik, baik menyangkut integritas pegawai maupun standar pelayanan. Selanjutnya setiap komplain dari masyarakat akan ditindaklanjuti, dimana bentuk tindak lanjutnya akan dipublikasikan secara reguler.

Karakter suap adalah tertutup, oleh karenanya mengeliminasi suap adalah dengan reformasi birokrasi melalui transparansi dan peningkatan integritas. Jangan bertanya harus dimulai dari mana ? karena jawabannya sudah jelas, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menolak memberi dan menerima suap, sekarang juga.

Jakarta, Nopember 2006

.

VII

SUAP DAN APARAT PENEGAK HUKUM

Oleh : Luhur Istighfar, S.H., M.Hum.

PENDAHULUAN.

Persoalan suap menyuap bukanlah masalah baru baik dalam konteks hukum yang berkembang maupun persoalan suap sebagai budaya. Sejarah menunjukkan bahwa pemberian upeti dari kaum “kawila, priyai” kepada raja maupun dari bawahan kepada atasan sebagai bentuk budaya dimana hal itu merupakan wujud kesetiaan sekaligus wujud loyalitas seorang bawahan kepada atasan. Dalam perkembangannya suap atau pemberian upeti ini menjadi bentuk hubungan antar manusia dengan manusia yang saling menguntungkan baik yang memberi maupun yang menerima suap dimana si pemberi suap mengharap suatu imbalah tertentu baik yang akan dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh si penerima suap yang pada akhirnya akan menguntungkan si pemberi suap.

Bentuk suap dalam konteks perkembangan jaman sekarang bisa berupa pemberian barang atau hadiah, uang sogok dan bentuk lainnya. Tujuan utama pemberian itu adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang pegawai atau pejabat yang disuap.

Dalam kaitannya dengan hukum khususnya hukum pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu “public official bribery” dimana para pelakunya adalah pegawai negeri baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap dan swasta sebagai pemberi suap, kemudian “private bribery” yaitu pelakunya adalah

non – public official employee atau non official governmental ¹⁵. Public official bribery dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999, dan UU No.20 Tahun 2001), karena hal tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara ¹⁶.

Sementara itu Private bribery dimana pelakunya biasanya non official governmental tidak berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya seperti dalam tindak pidana korupsi, sehingga penyuapan-penyuapan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian masyarakat walaupun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lainnya selain pegawai negeri, misalnya penyuapan pemilihan perangkat desa, penyuapan dalam olah raga dan lain-lain masuk dalam lingkup tindak pidana suap sebagaimana dalam UU No.11 Tahun 1980 tentang Suap.

Secara lebih luas dalam perkembangan tipologi kejahatan, masalah suap banyak bersangkutan dengan berbagai profesi yang mencakup pelbagai dimensi lapangan kerja seperti Notaris, Wartawan, Akuntan, Dokter, Insinyur, Pengacara dan lain sebagainya. Kejahatan suap yang terjadi tentunya melibatkan keahliannya dalam aksi yang dilakukan baik dalam bentuk intentional, kalpaan, kesengajaan, maupun pelanggaran kode etik profesi ¹⁷. Disisi lain suap sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan termasuk oleh aparat penegak hokum termasuk tipologi kejahatan yang sering disebut “invisible crime” ¹⁸. Disebut invisible crime karena untuk menunjukkan adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat

¹⁵ Prof. Dr. Idriyanto Seno Aji, SH., MH. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, Hal. 306.

¹⁶ Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B.

¹⁷ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. Op, Cit, hal. 318.

¹⁸ Ibid.

profesionalitas pelakunya, sehingga pembuktian adanya tindak pidana terhadap perbuatannya menimbulkan kesulitan tersendiri.

Dengan pendahuluan di atas, tulisan berikut akan lebih menyoroti suap dan aparat penegak hukum dengan mengulas pengertian suap. Hubungan antara suap dan aparat penegak hukum serta strategi pemberantasan suap sebagai bentuk korupsi.

PENGERTIAN SUAP.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian uang sogok atau menerima uang sogok¹⁹. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuaipan dirumuskan dengan kata-kata “suap Hadiah atau janji”²⁰ baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian “hadiah” itu segala sesuatu yang mempunyai nilai (HR 25 April 1916, Burgersdijk: 275)²¹. Kitab Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) UU No.11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.

Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (public official) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (public interest) tidak terdapat UUTPK.

Dalam UU. No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 1147.

²⁰ Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH., MH. Op, Cit, hal.307.

²¹ Prof. Dr. Andi Hanzah, SH. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 207.

dan tidak hanya membatasi pada masalah olah raga saja (awalnya UU. Ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980-an). Pasal 2 UU No.11 Tahun 1980 sering disebut sebagai penyuaipan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan dengan jelas memberi atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 3 UU. No.11 Tahun 1980 disebut pula penyuaipan dalam bentuk Pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Melihat pasal 2 dan pasal 3 UU. No.11 Tahun 1980, perbuatan dokter sebuah rumah sakit (swasta) yang menerima suap agar tidak melakukan tindakan medis pada pasien yang justru perlu adanya tindakan medis, atau seorang orang tua murid yang melakukan suap kepada seorang guru agar meluluskan anaknya pada mata pelajaran yang dibimbingnya merupakan subyek dari UU. Ini.

Sedang dalam tindak pidana korupsi perbuatan suap menyuaip berkaitan dengan subyek dari tindak pidana korupsi, yaitu Pegawai Negeri yang menurut Pasal 2 UU. No.3 Tahun 1971 menyebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri yang dimaksud dalam UU. Ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat”.

(Dalam Pasal 2 UU. No.31 Tahun 1999 ditambah dengan “korporasi” yang mempergunakan modal dari Negara atau masyarakat).

Dari pengertian pegawai negeri tersebut, apabila kita lihat dalam Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan

dengan jabatannya dan kedua pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji²².

Dalam pengertian yang pertama, dapat dicontohkan yaitu apabila seorang polisi atau jaksa setelah menerima suap maka perkara yang ditanganinya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau persidangan atau juga hakim setelah menerima suap akan menghukum ringan bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa polisi, jaksa atau hakim telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan Kewajibannya.

Sedang dalam pengertian yang kedua, sebagai contohnya yaitu seseorang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau aparat penegak hukum dimana si pemberi hadiah/janji tidak mengharapkan apapun tetapi masih ada hubungan dengan tugas dan jabatannya maka adalah cukup bahwa pemberian itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, terlepas apakah si pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi (HR 4 Februari 1947).

SUAP, APARAT PENEGAK HUKUM DAN PROBLEMATIKNYA.

Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia maka segala bentuk, usaha, upaya untuk memajukan bangsa dan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat dapat ikut memantau, mengkritik bahkan mengoreksi sepak terjang pemerintah di segala bidang baik itu politik, ekonomi, sosialbudaya, pertahanan dan keamanan termasuk pula bidang penegakan hukum.

Sepanjang tahun 2005 sampai akhir tahun 2006 ini, bidang penegakan hukum menjadi perhatian yang sangat serius dari kalangan masyarakat luas.

²² Ibid, hal. 206.

Mencuatnya kasus suap yang dilakukan oleh para pejabat Negara dan aparat penegak hukum seperti kasus suap yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Polri yang terlibat suap dalam kasus pembobolan Bank BNI Jakarta, Jaksa yang disuap untuk melancarkan proses persidangan kasus Jamsostek Jakarta. Hakim yang memeras saksi melalui paniteranya dalam kasus Jamsostek, juga seorang pengacara yang juga mantan hakim melakukan penyuapan terhadap Hakim Agung dalam kasus dana reboisasi lahan pertanian menjadi bagian yang tidak lepas dari control masyarakat yang kuat.

Namun demikian proses peradilan terhadap para pelaku di atas mulai dari penyidikan, penuntutan bahkan persidangannya justru dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum bentukan baru yang bersifat khusus (AdHoc) yaitu oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Tim Penberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang sudah ada seperti kejaksaan, kepolisian dan Pengadilan Negeri (Umum). Yang menjadi pertanyaan kenapa itu bisa terjadi, apakah lembaga penegak hukum yang sudah ada dianggap tidak mampu atautkah lembaga penegakan hukum yang sudah ada justru dianggap sebagai sarang penyuapan.

Seperti sudah disebutkan terdahulu bahwa penyuapan yang dilakukan di lingkungan aparat penegak hokum termasuk tipologi kejahatan yang sering disebut “invisible crime” karena untuk menunjukkan adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitas pelakunya, sehingga pembuktian adanya tindak pidana terhadap perbuatannya menimbulkan kesulitan tersendiri, maka dibutuhkan lembaga khusus yang memiliki kewenangan lebih dibanding kewenangan lembaga penegak hukum lain.

Komisii Pemberantasan Korupsi (KPK) yagn dibentuk berdasarkan UU. No.30 Tahun 2002, memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi koordinasi

dan supervise termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan lain yang secara teknis tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian adalah diperbolehkannya merekam dan menyadap pembicaraan maupun kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka, dan bahkan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan yaitu pengebakan pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pegawai negeri/aparat penegak hukum yang mengarah pada korupsi. Contoh yang paling kentara yaitu ketika bagaimana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W. Kusumah dijebak disebuah hotel dimana ia kedapatan menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Khairiansyah. Dari penangkapan Mulyana inilah terkuak keboborokan para pegawai/pejabat KPU dalam menangani Pemilihan Umum tahun 2004. Begitu pula dengan adanya Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk berdasarkan Keppres No.11 Tahun 2005, dimana Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkoordinasi di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Timtas Tipikor terlihat efektif karena tidak ada sekat-sekat antara Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP sehingga penanganan perkara khususnya korupsi akan lebih cepat. Kewenangan Timtas Tipikor ini sebenarnya tidak seluas kewenangan KPK, namun demikian dalam hal tertentu kurang lebih sama. Ambil contoh, ketika Timtas Tipikor menjebak seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herman Aloisutandi yang memeras saksi dengan perantara paniteranya.

Dari kedua contoh kasus penyuaipan dan pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem peradilan pidana kita belum secara integral dalam suatu sistem yang kuat, akibatnya pula muncullah lembaga penegak hukum yang bersifat khusus (ad hoc) untuk lebih memperkuat dan mengikat sistem (mekanisme kontrol) dengan lebih mudah.

Di sisi lain bila dilihat dari perkembangan jaman yang semakin maju dengan semakin besarnya volume pembangunan maka semakin besar pula tingkat kerentanan atau kerawanan akan terjadinya kebocoran, suap dan korupsi di negara Indonesia ini. Ditambah lagi gaji pegawai terutama aparat penegak hukum yang sangat minim, menjadi faktor yang kuat untuk mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan kekuasaannya dapat menambah penghasilannya sebagai penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) memiliki kewenangan yang lebih besar dari pegawai negeri lainnya yaitu dapat melakukan penangkapan dan penahanan (merampas kemerdekaan seseorang). Seorang aparat penegak hukum adalah seorang yang profesional atukah seorang pejabat yang mengedepankan kewenangannya semata, dilihat dari cara seorang aparat bertindak dalam menangani dan menghadapi permasalahan atau kasus. Penyuaan banyak terjadi apabila aparat penegak hukum lebih mengedepankan kewenangannya daripada profesionalisme seorang aparat penegak hukum.

STRATEGI PEMBERANTASAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

Telah diakui pula bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyuaan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus didaftar kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah

diperiksa dan dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh.

Menurut Andi Hamzah bahwa pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata « ,seperti halnya dengan Anti Corruption Act di Thailand, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai Negeri atau pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya.

Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor pencegah (prevention) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (represi) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (ultimum remedium). Penyipuan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu preverensi yang lebih efektif.

Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penipuan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas.

Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebabnya dihilangkan dengan cara prevensi (pencegahan) disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (penindakan) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku korupsi dipidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.

P E N U T U P

Sebagai penutup tentunya harus disadari bersama bahwa masalah suap-menyuap maupun korupsi itu sendiri bukanlah hal hitam dan putih semata tetapi ada korelasi antara satu dengan yang lain. Persoalan ini menjadi persoalan negara karena melibatkan tidak hanya unsur eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif.

Perbaikan moral dan etika dari para aparat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur hukum haruslah dibarengi pula dengan kinerja Sistem Peradilan Pidana yang benar-benar terpadu.

Perhatian kebijakan hanya kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang khusus (ad hoc) saja, tetapi juga pada lembaga penegak hukum terutama yang berada di daerah khususnya daerah terpencil dan rawan konflik serta adanya perlindungan dan keamanan pada aparat penegak hukum. Akhirnya strategi pemberantasan korupsi maupun suap yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Prof.Dr. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,2005.

Dani Krisnawati, Eddy OS Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006.

Indriyanto Seno Aji, Prof Dr, SH. MH, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV Diadit Media Jakarta, 2006.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku), Jakarta 2006.

Yudi Kristiana, SH. M Hum, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, Pt. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.

W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia PT Balai Pustaka Jakarta 2003.

Kata Pengantar

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor G1-20 – PR. 09. 03 tahun 2006 mengenai Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Kompendium (Doktrin) Bidang Hukum Tahun Anggaran 2006 Telah dibentuk Tim Penyusunan Kompendium Pidana Suap dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Antonius P.S. Wibowo S.H . MH
Sekretaris: Mosgan Situmorang S.H, M.H
Anggota : 1. Luhur Istighfar, S.H. M.Hum
2. Ai Mulyadi Ma'mur S.H
3. Muji Kartika Rahayu, SH
4. Ady Kusnadi, SH., M.H, CN
5. Marulak Pardede, S.H. M.H. APU
6. Syprianus Aristeus, S.H. MH
7. Drs. Edi Djunaedi
8. Widya Osman, SH
- Asisten : 1. Fawahid Haidar
2. Komari, S.Sos
- Pengetik : 1. Nurlela Sari
2. Slamet Hartono

Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa rapat dan diskusi dalam rangka menyusun laporan akhir ini. Kiranya laporan akhir ini bermfaat bagi pembinaan hukum nasional, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi/suap. Tidak lupa Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada tim untuk melaksanakan penyusunan Kompendium Pidanan Suap ini dan kepada pihak - pihak yang telah membatu penyusunan laporan ini.

Jakarta, Desember 2006

Tim Pengkajian Kriminalisasi, Pengembalian
Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi
PBB

Ketua,

Antonius P.S. Wibowo S.H . MH

